

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

2017

BALAI BESAR POM DI SEMARANG



BADAN POM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
C. ISU-ISU STRATEGIS.....	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. PERENCANAAN KINERJA.....	17
A.1. VISI.....	18
A.2. MISI.....	20
A.3. TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN PROGRAM 2015 – 2019	21
B. PERJANJIAN KINERJA	23
C. CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA.....	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
A.1. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1	35
A.2. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2	64
A.3. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3.....	75
B. TINGKAT EFISIENSI	81
C. REALISASI ANGGARAN	83
BAB IV. PENUTUP	88
A. KESIMPULAN.....	90
B. SARAN	90

LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis Balai Besar POM di Semarang 2015 - 2019
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Tahun 2017
Lampiran 4	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
Lampiran 5	Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2017
Lampiran 6	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Tahun 2017

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pemetaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama BBPOM di Semarang	22
Tabel 2.	Perjanjian kinerja Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017	23
Tabel 3.	Kriteria penilaian capaian target indikator kinerja	25
Tabel 4.	Capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017	27
Tabel 5.	Perbandingan capaian sasaran strategis	28
Tabel 6.	Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang	29
Tabel 7.	Pencapaian sasaran strategis pertama	30
Tabel 8.	Perbandingan capaian sasaran strategis Tahun 2015,2016 dan 2017	31
Tabel 9.	Sampel pangan berdasarkan legalitas dan jenis sampel	45
Tabel 10.	Jumlah sampel dan hasil uji laboratorium	49
Tabel 11.	Hasil pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi dan pangan Tahun 2017	50
Tabel 12.	Hasil pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi dan pangan Tahun 2017	52
Tabel 13.	Rekapitulasi hasil pengukuran kinerja indikator pada sasaran kedua	59
Tabel 14.	Pencapaian kinerja kegiatan yang mendukung sasaran kedua	64
Tabel 15.	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	68
Tabel 16.	Realisasi capaian kinerja sasaran strategis ketiga	70
Tabel 17.	Rekapitulasi hasil pengukuran indikator kinerja sasaran ketiga	72
Tabel 18.	Realisasi anggaran terhadap pagu anggaran Tahun 2017	76
Tabel 19.	Realisasi anggaran terhadap pagu anggaran per sasaran strategis	76
Tabel 20.	Capaian tiga sasaran strategis Tahun 2015,2016 dan 2017	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur organisasi Balai Besar POM di Semarang	3
Gambar 2.	Komposisi tambah dan kurang pegawai Tahun 2017	7
Gambar 3.	Profil Pegawai berdasarkan usia Tahun 2017	8
Gambar 4.	Profil Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2017	8
Gambar 5.	Peta Propinsi Jawa Tengah	10
Gambar 6.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	18
Gambar 7.	Kriteria penilaian capaian target indikator	27
Gambar 8.	Perbandingan capaian obat yang memenuhi syarat Tahun 2015, 2016 dan 2017	33
Gambar 9.	Profil TMS Obat Tradisional Tahun 2017	36
Gambar 10.	Profil parameter TMS uji kimia Tahun 2017	36
Gambar 11.	Perbandingan capaian OT yang MS Tahun 2015, 2016 dan 2017	37
Gambar 12.	Perbandingan capaian Kosmetik yang MS Tahun 2015, 2016 dan 2017	41
Gambar 13.	Perbandingan capaian Suplemen Kesehatan yang MS Tahun 2015, 2016 dan 2017	43
Gambar 14.	Perbandingan capaian Kinerja makanan yang MS Tahun 2015, 2016 dan 2017	46
Gambar 15.	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang	70
Gambar 16.	Realisasi Anggaran	77
Gambar 17.	Nilai kinerja berdasarkan Aplikasi Monev	81
Gambar 18.	Nilai kinerja berdasarkan Aplikasi E-Performance	82

PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga Balai Besar POM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat.



Yang kami hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2017 yang merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi yang disusun dalam bentuk pertanggungjawaban kinerja atas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang. Kami telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai Besar POM Semarang Tahun 2017 ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) 2015-2019, yang berisi informasi tentang keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Di Tahun 2017, Balai Besar POM di Semarang telah berupaya meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan dan mendukung peningkatan daya saing obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari tercapainya sasaran-sasaran strategis, namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dan kendala yang kami hadapi dan kami jadikan sebagai tantangan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban Balai Besar POM di Semarang dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Balai Besar POM di Semarang ke depan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan khususnya di Propinsi Jawa Tengah.

Semarang, Januari 2018
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan


Dra. Endang Pudjiwati, APT, MM

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan berbasis kinerja (*Performance-base Management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good govenment* dan *clean government*) telah mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif melalui SAKIP.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian kinerja yang diperoleh adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), penyusunan LAKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan informasi kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, menjadi tolak ukur kinerja sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang dalam rangka meningkatkan kinerjanya, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang kepada masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan.

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Propinsi Jawa Tengah sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2005 tentang perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yang telah 4 (empat) kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 14 Tahun 2014 dengan tugas dan fungsi melakukan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1.1.1. Kedudukan

Balai Besar POM di Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM yang beralamat di Jalan Sukun Raya No. 41 A Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Telp : (024) 7613761, 7613768, 7612328, 7612324 (ULPK), Fax (024) 7613633, Email likpomsm@yahoo.com, Website www.pom.go.id

1.1.2. Tugas Pokok

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor : 02001/SK/KBPOM/2002 dan perubahan terakhir Peraturan Kepala Badan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.


1.1.3. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh, dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi.
5. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.
6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian Obat dan Makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya.

1.2 Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR POM DI SEMARANG

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Semarang



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas dilakukan sesuai Struktur Organisasi Balai Besar POM di Semarang. Sesuai dengan struktur yang ada, unit-unit kerja Balai Besar POM di Semarang dapat dikelompokkan sebagai berikut : Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya, Bidang Pengujian Mikrobiologi, Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, serta Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Bidang / Sub Bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu

Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen

2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya

3. Bidang Pengujian Mikrobiologi

Bidang Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotik, psikotropik, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut:

a. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan antara lain :

Melaksanakan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan produk terapeutik, narkotik, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya

b. Seksi Penyidikan

Tugas Seksi Penyidikan antara lain :

Melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang terapeutik, narkotik, psikotropika, zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya

5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas :

Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari 2 (dua) seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Seksi Sertifikasi

Tugas Seksi Sertifikasi adalah :

Melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu

b. Seksi Layanan Informasi Konsumen :

Tugas Seksi Layanan Informasi Konsumen adalah :

Melakukan Layanan Informasi Konsumen

6. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan BBPOM

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas :

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya

- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.3 Aspek Strategis Organisasi

Balai Besar POM di Semarang mendukung kinerja Badan POM dan pembangunan di wilayah Jawa Tengah, serta mendukung tugas dan fungsi instansi terkait dalam rangka perlindungan masyarakat. Dalam melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Balai Besar POM di Semarang melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di wilayah Jawa Tengah.

Kapasitas Balai Besar POM di Semarang sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Terdapat 3 (tiga) strategi Balai Besar POM di Semarang dalam melaksanakan peran dan kewenangannya, yaitu :

1. Penguatan sistem dalam pengawasan Obat dan Makanan
2. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan, serta peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
3. Penguatan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Semarang dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung instansi lain meliputi peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan. Selain hal tersebut, sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM

sebagai koordinator melakukan upaya penguatan kelembagaan melalui pembentukan Balai POM di kabupaten / kota.

Balai Besar POM di Semarang telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/138 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah.


1.4 Analisis Lingkungan Strategis

1.4.1. Internal

Balai Besar POM di Semarang dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh :

a) Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Semarang pada Tahun 2017 adalah sebanyak 144 pegawai dengan penambahan dan pengurangan pegawai seperti tampak pada gambar berikut.




Gambar 2. Komposisi Tambah Dan Kurang Pegawai Tahun 2017


Komposisi pertumbuhan jumlah pegawai Balai Besar POM di Semarang pada Tahun 2017 terdapat penambahan 4 (empat) orang yang terdiri dari mutasi

masuk pegawai pindahan dan pengurangan pegawai pensiun sebanyak 8 (delapan) orang.

Berdasarkan usia pegawai Balai Besar POM di Semarang dari 144 pegawai, 21 pegawai berusia 50-54 tahun, 10 pegawai berusia di atas 54 tahun dan 113 pegawai berusia di bawah 50 tahun. Komposisi ini memerlukan strategi khusus untuk menyeimbangkan beban kerja yang makin meningkat dengan diikuti transfer pengetahuan dan pengalaman (*transfer knowledge*) antar pegawai upaya lainnya dengan mutasi pegawai, diseminasi, *in house training* dan bimbingan teknis.



Gambar 3. Profil Pegawai berdasarkan Usia Tahun 2017



Gambar 4 Profil Pegawai Balai Besar POM di Semarang berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Secara lengkap jumlah dan komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikan dan usia serta penempatan di masing-masing bidang tampak pada Gambar 4.

Di samping pendidikan dasar, kompetensi teknis dan manajerial pegawai harus selalu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Upaya untuk meningkatkan kompetensi SDM dilakukan melalui Pelatihan Teknis dan Manajemen.

b) Anggaran.

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan BBPOM di Semarang keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu Anggaran Tahun 2017	: Rp. 58.864.922.000,-
Realisasi anggaran	: Rp. 58.001.475.427,-

Prosentase realisasi anggaran sebesar 98,53 % dari alokasi anggaran Tahun 2017. Rincian rencana dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Lampiran Tabel 5.

Selain itu, dalam peranan Balai Besar POM di Semarang sebagai Institusi yang memberikan jasa layanan kepada masyarakat, maka sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2010, Balai Besar POM di Semarang mendapatkan PAGU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2017 sebesar : Rp. 1.300.000.000,-.

Penerimaan PNBP berasal dari pelayanan Balai Besar POM di Semarang kepada pihak ketiga atas permintaan untuk pengujian laboratorium, penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI), dan Surat Keterangan Ekspor (SKE).


Rincian PNBP yang diperoleh Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 dengan total Rp. 421.190.000,- berasal dari :

a. Pengujian laboratorium	: Rp. 98.460.000,-
b. Penerbitan SKI dan SKE	: Rp. 322.730.000,-

1.4.2. Eksternal

Wilayah kerja Balai Besar POM di Semarang adalah seluruh propinsi JawaTengah, mempunyai luas wilayah seluruhnya 3.254.412 ha atau sekitar 25,04% dari luas Pulau Jawa dan 1,7% dari luas Indonesia. Komposisi luas lahan yang ada, 30,47% lahan sawah, dan 69,53% bukan lahan sawah. Wilayah kerja 35

Kabupaten / Kota terdiri dari:



Gambar 5. Peta Provinsi Jawa Tengah

A. 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Kabupaten Banjarnegara | 17. Kabupaten Purbalingga |
| 2. Kabupaten Banyumas | 18. Kabupaten Rembang |
| 3. Kabupaten Batang | 19. Kabupaten Semarang |
| 4. Kabupaten Blora | 20. Kabupaten Sragen |
| 5. Kabupaten Boyolali | 21. Kabupaten Sukoharjo |
| 6. Kabupaten Brebes | 22. Kabupaten Tegal |
| 7. Kabupaten Cilacap | 23. Kabupaten Temanggung |
| 8. Kabupaten Demak | 24. Kabupaten Wonogiri |
| 9. Kabupaten Jepara | 25. Kabupaten Wonosobo |
| 10. Kabupaten Grobogan | 26. Kabupaten Purworejo |
| 11. Kabupaten Karanganyar | 27. Kabupaten Klaten |
| 12. Kabupaten Kebumen | 28. Kabupaten Magelang |
| 13. Kabupaten Kendal | 29. Kabupaten Pati |
| 14. Kabupaten Kudus | |
| 15. Kabupaten Pekalongan | |
| 16. Kabupaten Pemalang | |

B. 6 (enam) Kota meliputi :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Kota Semarang | 4. Kota Tegal |
| 2. Kota Pekalongan | 5. Kota Surakarta |
| 3. Kota Salatiga | 6. Kota Magelang |

Balai Besar POM di Semarang melakukan pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya yang beredar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

1. Jumlah sarana produksi

Cakupan sarana produksi yang diawasi oleh Balai Besar POM di Semarang tahun 2017 adalah 13.204 sarana produksi, dengan perincian

- Industri Farmasi 23 sarana, target diperiksa 15 sarana
- Industri obat tradisional 20 sarana, target diperiksa 15 sarana
- Usaha Kecil/Menengah Obat Tradisional 90 sarana, target diperiksa 52 sarana
- Industri Kosmetik 77 sarana, target diperiksa 44
- Industri Pangan/MD 368 sarana, target diperiksa 76 sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) 12.472 sarana, target diperiksa 30 sarana
- Pabrik rokok 168 sarana, target diperiksa aspek PHW 8 sarana

2. Jumlah sarana distribusi

Cakupan sarana distribusi yang diawasi oleh Balai Besar POM di Semarang tahun 2017 adalah 7.849 sarana meliputi

- Pedagang Besar Farmasi(PBF dan PBBF) 341 sarana, target diperiksa 87 sarana,
- Apotek 3054 sarana, target diperiksa 300 sarana
- Toko Obat 21 sarana, target sarana diperiksa 15 sarana
- Sarana Pelayanan Kesehatan 1886 sarana, target diperiksa 115 sarana
- Instalasi Farmasi Kab/Kota (IFK) 35 sarana, target diperiksa 13 sarana
- Sarana Distribusi Kosmetik, Salon dan Spa 448 sarana, target diperiksa 250 sarana
- Sarana Distribusi Obat Tradisional 603 sarana, target diperiksa 140 sarana
- Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 372 sarana, target diperiksa 90 sarana
- Sarana Distribusi Pangan dan bahan berbahaya 1070 sarana, target diperiksa 500 sarana

3. Jumlah produk obat yang beredar

Berdasarkan hasil pemutakhiran profil obat yang beredar di Indonesia tahun 2017 oleh Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik Badan Pengawas Obat dan Makanan jumlah produk obat yang beredar di Indonesia sejumlah 11734 produk, sedangkan produk obat yang beredar di provinsi Jawa Tengah adalah 5297 produk. Hal ini menunjukkan bahwa 45,14% produk obat beredar di wilayah provinsi Jawa Tengah.

1.5 Isu Strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017

1.5.1. Pengawasan Obat dan Makanan

1. Peredaran obat ilegal semakin meningkat.

Tren temuan obat ilegal yang beredar di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik obat yang tidak mempunyai izin edar maupun obat palsu. Kasus penyalahgunaan pil yang lebih dikenal dengan PCC (Parasetamol, Cafein dan Carisoprodol) di beberapa provinsi di Indonesia semakin meningkat. Selain itu, tren penyalahgunaan obat di Indonesia saat ini mulai bergeser dari golongan narkotika dan psikotropika menjadi golongan obat keras seperti Tramadol, Haloperidol, dan lain-lain. Untuk mencegah semakin meluasnya peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat maka dicanangkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 3 Oktober 2017 di Cibubur diselenggarakan Aksi Nasional yang diinisiasi oleh Badan POM dengan melibatkan perwakilan pemerintah dan elemen masyarakat.

2. Dukungan Pemerintah terhadap Badan POM dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017.

Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam penguatan lembaga Badan POM guna melaksanakan tugas dengan lebih optimal ketika melakukan pengawasan pre-market dan post-market.

3. Pembentukan UPT Balai Besar/Balai POM di Kabupaten/Kota

Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di daerah,

dibutuhkan penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Selain di tingkat provinsi dibutuhkan pembentukan UPT di Kabupaten/Kota tertentu secara bertahap sesuai kebutuhan pengawasan berdasarkan rekomendasi Kepala Daerah serta kriteria konsumsi Obat dan Makanan (jumlah penduduk), luas wilayah, jumlah sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, Kawasan Strategis Nasional, dan faktor kesulitan geografis.

Untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, pembentukan Balai POM kabupaten/kota ditetapkan di Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas.

1.5.2. Globalisasi dan Pasar Bebas Kawasan ASEAN (Menipisnya *Entry Barrier*)

Globalisasi perdagangan, menyebabkan *entry barrier* menjadi semakin tipis, dan karena itu arus barang (termasuk didalamnya Obat dan Makanan) ke luar masuk dari dan ke berbagai negara menjadi semakin bebas, tanpa hambatan tarif maupun non tarif. Dengan demikian Obat dan Makanan yang diproduksi oleh berbagai negara memungkinkan untuk memasuki wilayah Jawa Tengah.

Posisi strategis Provinsi Jawa Tengah yang berada diantara dua provinsi besar di Pulau Jawa yakni Jawa Barat dan Jawa Timur, memungkinkan mudahnya lalu lintas berbagai produk Obat dan Makanan antar dua Provinsi tersebut. Konsekuensinya selain akan terus meningkat jenis produk beredar di Jawa Tengah, juga jumlah serta jenis pelanggaran dibidang Obat dan Makanan akan semakin beragam. Untuk menjaga agar Obat dan Makanan yang beredar di Jawa Tengah mempunyai jaminan mutu manfaat dan keamanan sesuai standar, Balai Besar POM di Semarang harus meningkatkan kompetensinya sehingga mampu melakukan pengawasan produk, sebelum diproduksi, saat proses produksi maupun setelah produk beredar serta di tempat-tempat pemasukan produk ke dalam wilayah Jawa Tengah.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah seluruhnya 3,25 ribu hektar atau 25% dari wilayah Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi yaitu 33,26 juta jiwa merupakan potensi sekaligus tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Obat dan Makanan. *Catchment area* di Propinsi Jawa Tengah yang mencakup 35 Kabupaten/Kota, dengan sebaran sarana produksi dan distribusi terutama Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika hampir merata pada setiap

Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk sarana produksi Obat sebagian besar berada di kota besar seperti Semarang dan Surakarta. Sarana produksi Obat Tradisional yang ada di Jawa Tengah sebanyak 110 sarana memiliki izin Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) atau Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Jawa Tengah mencapai puluhan ribu yaitu kurang lebih sekitar 12.472 buah dan jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pembagian peran antara pusat dan daerah maka pengawasan Obat dan Makanan oleh Balai Besar POM Semarang lebih fokus terhadap pembinaan, pendampingan serta meningkatkan kemandirian pelaku usaha untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Peran pusat disini untuk menetapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pengawasan Obat dan Makanan, supervisi, Bimbingan Teknis (Bimtek) petugas serta layanan registrasi yang lebih cepat dan berkualitas. Peningkatan UMKM di daerah seperti UKOT/UMOT dan IRTP yang dilakukan oleh Badan POM melalui sampling berdasarkan analisis risiko.

1.5.3. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Menyadari keterbatasan Balai Besar POM di Semarang, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan baik pelaku usaha dan partisipasi masyarakat yang efektif adalah elemen kunci yang harus diupayakan oleh Balai Besar POM di Semarang dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

Kemitraan dengan pelaku usaha yaitu pengawasan mandiri oleh Pelaku Usaha dalam menjamin Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu serta kebenaran informasi sesuai yang dijanjikan saat registrasi di Badan POM. Balai Besar POM di Semarang juga melakukan pembinaan UMKM dalam rangka memfasilitasi registrasi terutama untuk UMKM yang memerlukan bantuan teknis pengujian laboratorium.

Masyarakat sebagai pengguna produk diharapkan dapat melakukan pengawasan secara mandiri agar terlindungi dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk mencapai hal ini, Balai Besar POM Semarang melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Saat ini perkembangan produk industri pangan olahan mengalami peningkatan yang pesat dan menjanjikan, namun perkembangan pasar produk olahan tersebut tidak diikuti dengan jaminan aspek keamanan pangan karena sering kali lebih mementingkan aspek keuntungan. Oleh karena itu Pemerintah ingin mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan intensif melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA). Diharapkan dengan Germas SAPA ini semua pihak dapat bergotong-royong mewujudkan masyarakat sadar pangan aman, yang dilakukan adalah hal-hal yang berkaitan dengan upaya promotif preventif dari hulu sampai ke hilir atau dari hilir ke hulu dan semua itu hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Gerakan ini diwujudkan oleh Balai Besar POM di Semarang dengan sosialisasi melalui sekolah-sekolah, dan masyarakat tentunya sesuai dengan kearifan lokal yang ada di wilayah provinsi Jawa Tengah, serta menjalin kerjasama dengan Gerakan Pramuka melalui Kwartir Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.5.4. **Komitmen Pelaksanaan Refomasi Birokrasi**

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM Semarang melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Balai Besar POM Semarang berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM Semarang meningkat.

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM Semarang berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Balai Besar POM Semarang tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu QMS ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2005 secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5.5. Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Seiring dengan penerapan program JKN maka pemerintah harus menjamin ketersediaan obat yang cukup di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini berdampak dengan meningkatnya permintaan obat baik jumlah maupun jenisnya. Industri farmasi berusaha memenuhi kenaikan permintaan obat dengan cara melakukan pengembangan fasilitas produksi dan peningkatan kapasitas produksi. Tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Semarang akan semakin besar, antara lain

- Peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB.
- Peningkatan pengawasan post-market melalui inspeksi pemenuhan CPOB di sarana produksi obat secara berkesinambungan.
- Sampling terhadap obat program JKN untuk selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium dalam rangka memantau mutu obat yang diproduksi.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar POM di Semarang.
- Melakukan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan meliputi penguji, inspektur, maupun penyidik serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.
- Peningkatan kemandirian pelaku usaha di Bidang Farmasi

Pelaku usaha diminta untuk melakukan *self assessment* dan diverifikasi bersama Balai Besar POM Semarang dengan Badan POM.

1.5.6. Sertifikasi Sarana Pengolahan Produk Darah (PMI)

Pengolahan produk darah yang selama ini dilakukan oleh PMI harus memberikan jaminan mutu dan keamanan bahwa produk darah yang diolah dan didistribusikan oleh PMI harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) terhadap sarana yang diaudit.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Seiring dengan prioritas pembangunan jangka menengah, pengawasan Obat dan Makanan dirasakan semakin berat mengingat beban, tantangan dan tanggungjawab yang melekat, oleh karena itu penerapan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) perlu ditingkatkan efektifitasnya dalam melaksanakan tugas pengawasan yang komprehensif dan menyeluruh.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah tersebut, Balai Besar POM di Semarang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Badan POM 2015-2019. Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 telah ditetapkan dengan Surat Kepala Balai Besar POM di Semarang Nomor: HK.04.95.05.15.2212. Tanggal 19 Mei 2015.

Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 disusun dari penjabaran Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan 2015-2019 telah selaras dengan dokumen RPJMN dan disesuaikan dengan tugas pokok Balai Besar POM sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Jawa Tengah. Sasaran dan indikator kinerja pada Rencana Strategis disusun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala/tantangan yang ada.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Semarang serta melihat latar belakang dan memperhatikan perubahan lingkungan yang dinamis, maka Visi dan Misi Balai Besar POM di Semarang menyesuaikan Visi dan Misi Badan POM RI .

Pernyataan visi dan misi baru tersebut merupakan penyempurnaan terhadap visi terdahulu, untuk mengakomodasikan berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Tahun 2017 telah dilakukan reuiu Renstra Balai Besar POM di Semarang terkait adanya perubahan intensi strategis pada Revisi Renstra Badan POM selain itu juga mempertimbangkan capaian kinerja yang telah dicapai dan perubahan kondisi Balai

Besar POM Semarang meliputi penambahan dari Sumber Daya Manusia, Infrastruktur maupun Anggaran sehingga target capaian kinerja berubah (meningkat).

Peta Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPOM periode 2016-2019 sebagai berikut :

Gambar 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja



Sumber : Renstra Balai Besar POM Semarang 2015-2019 (* Indikator Kinerja Utama)

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Balai Besar POM di Semarang telah merumuskan tujuan strategis ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih bersifat operasional. Tujuan strategis tersebut merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Tujuan strategis dan indikator tujuan Balai Besar POM di Semarang dirumuskan sebagai berikut:

1. Terwujudnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat,
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif.

Ukuran keberhasilan atau indikator tujuan Balai Besar POM Semarang tersebut di atas, adalah :

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Terwujudnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks pengawas Obat dan Makanan Nasional (dengan target 'meningkat' pada Tahun 2019) 2. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM
2	Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan 2. tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

- a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;
- b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Dengan diformulasikannya tujuan strategis tersebut, maka Balai Besar POM di Semarang dapat mengidentifikasi program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tersebut dengan mempertimbangan sumber daya yang tersedia. Perumusan tujuan strategis tersebut juga memungkinkan Inspektorat untuk mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk mendukung hal tersebut, Balai Besar POM di

Semarang juga telah menetapkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan untuk masing-masing tujuan yang ingin dicapai.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Semarang, dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019 serta mempertimbangkan tantangan masa depan, sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan Balai Besar POM di Semarang mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Semarang merupakan suatu proses yang komprehensif dilakukan secara profesional dan independen, terdiri dari:

- a. Pengawasan setelah produk beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan.
- b. Sampling dan pengujian laboratorium untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan serta memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Sampling produk dilakukan mengacu pada dokumen Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2017. Hasil uji laboratorium dilaporkan kepada Kepala Badan POM sebagai dasar ilmiah untuk menentukan tindak lanjut terhadap produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.
- c. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projustitia* dapat diproses secara hukum pidana dan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk

diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional.

Untuk mengukur capaian **sasaran strategis 1**, telah ditetapkan indikatornya sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target 94% pada tahun 2019
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, dengan target 80% pada tahun 2019
3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, dengan target 95,50% pada tahun 2019
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat, dengan target 98% pada tahun 2019
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 85% pada tahun 2019

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari tiga subsistem yaitu produsen, pemerintah (BPOM dan lintas sektor) dan masyarakat sebagai konsumen. Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi yang baik.

Produsen mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat melalui proses produksi yang baik sesuai dengan ketentuan sehingga menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sistem pengawasan internal oleh pelaku usaha melalui cara pembuatan yang baik (*Good Manufacturing Practices*) wajib dilaksanakan agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat terdeteksi sejak awal. Berdasarkan peraturan, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk dan apabila melakukan penyimpangan dan pelanggaran akan menerima sanksi administrasi atau peradilan.

Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan. Standarisasi produk harus disiapkan oleh pemerintah sehingga memberikan kemudahan dan kepastian kepada pelaku usaha dalam setiap produksinya dan bagi mitra kerja dalam memberikan bimbingan, komunikasi, informasi dan edukasi. Pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan harus didukung dalam menghadapi tantangan perdagangan bebas. Salah satunya adalah dengan memberikan dukungan *regulatory* (peraturan perundangan) kepada pelaku usaha dengan intensif.

BPOM membangun jejaring nasionallintas provinsi, jejaring laboratorium pengujian serta melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir dengan kata lain pengawasan sebelum produk diproduksi, sebelum beredar sampai dengan produk beredar di masyarakat. BBPOMdi Surabaya sebagai unit pelaksana teknis BPOM melaksanakan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala BPOM.

Diperlukan peran aktif masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat harus lebih cerdas dan antusias untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, salah satunya melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan, serta komunikasi, layanan informasi, dan edukasi (KIE) yang dilaksanakan secara mandiri maupun bersama-sama dengan lintas sektor terkait.

Masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri dan meningkat kesadaran, pengetahuan tentang kualitas dan cara penggunaan produk yang rasionalkarena pada akhirnya masyarakat yang mengambil keputusan membeli dan menggunakan produk tersebut. Hal ini akan mendorong pelaku usaha untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitas.

Dalam upaya meningkatkan keberhasilan sistem pengawasan Obat dan Makanan, BBPOMdi Surabaya menjalin kerjasama dengan lintas sektor, antara lain Pemerintah Daerah, Asosiasi Pelaku Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian **sasaran strategis 2**, maka indikatornya adalah :

1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan, dengan target 35 kab/kota pada tahun 2019
2. Tingkat Kepuasan Masyarakat, dengan target 85,50 pada tahun2019

Sasaran Strategi 3.

Meningkatnva kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

Sumber daya meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM untuk mampu mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan

kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

BPOM sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (*techno structure*) namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) yang masih memerlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Indikator keberhasilan **pencapaian sasaran strategis 3** berupa hasil penilaian SAKIP BBPOM di Surabaya oleh BPOM, dengan target nilai A pada tahun 2019.

2.1.1. VISI

Kualitas pengawasan Obat dan Makanan dilihat dari:

- 1) Kualitas Kebijakan Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terhadap Obat dan Makanan;
- 2) Kualitas Pengawasan Obat dan Makanan,
- 3) Kerjasama dan Komunikasi Publik dalam mendorong peran serta masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk obat dan makanan sesuai standar.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Balai besar POM di Semarang telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMN 2015-2019 sesuai visi, misi Badan POM.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM maka Balai Besar POM di Semarang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang bertanggungjawab dalam pengawasan Obat dan Makanan di Semarang menetapkan visi yang sama dengan visi Badan POM yaitu:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan

untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut:

Aman :

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dari kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat Obat dan Makanan meyakinkan keamanan memadai dan mutunya terjamin

Daya Saing:

Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi pengujian standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing global di masa depan.

2.1.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata melalui misi. Misi yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran Balai Besar POM di Semarang untuk periode 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Semarang dalam melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawal misi tersebut.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

Balai Besar POM di Semarang melakukan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung pengawasan. Upaya-upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Besar POM di Semarang tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Balai Besar POM di Semarang harus bersinergi dengan lintas sector terkait, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan.

Pelaku usaha sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) mempunyai peran yang sangat strategis dalam menjamin produk Obat dan Makanan aman. Pelaku usaha merupakan pemangku kepentingan yang mampu memberikan jaminan produk yang memenuhi standar dengan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Balai Besar POM di Semarang harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha secara berkelanjutan untuk dapat menjamin produk yang aman, bermanfaat/berkhasiat, dan bermutu. Dengan pembinaan, kedepan diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang

Balai Besar POM di Semarang harus mampu mengelola sumber daya seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara konsisten di lingkungan Balai Besar POM di

Semarang. Untuk mendukung itu maka Balai Besar POM di Semarang perlu memperkuat konsolidasi internal dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia (peningkatan *soft and hard* kompetensi pegawai) Balai Besar POM di Semarang.

2.1.3. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Balai Besar POM di Semarang seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka visi misi tersebut harus dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan utama organisasi, sasaran strategis dan program. Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

3. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung terciptanya iklim inovasi yang kondusif.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas, adalah :

2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dalam memenuhi ketentuan;
3. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

2.1.4. SASARAN STRATEGIS dan PROGRAM

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur dengan menetapkan indikator dari sasaran yang dicanangkan.

Balai Besar POM di Semarang menetapkan sasaran yang ingin dicapai dengan penyesuaian kondisi dan indikatornya, terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja.

- Sasaran Strategi Pertama : Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran Strategi Kedua : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat
- Sasaran Strategi Ketiga : Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan

Dari ketiga sasaran strategis tersebut ditetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Semarang

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase obat yang memenuhi syarat;*) 2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat;*) 3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat;*) 4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat;*) 5. Persentase makanan yang memenuhi syarat.*)	1. 93,00% 2. 70,00% 3. 94,50% 4. 97,00% 5. 81,00%
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat kepuasan masyarakat.*) 2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan.	1. 84,50% 2. 35
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1. Nilai SAKIP	A

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan yang dituangkan dalam perencanaan, yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Semarang sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Semarang) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian sebagai bagian terpisahkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Semarang Tahun 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00%
		2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	70.00%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94.50%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97.00%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	84.50%
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	35
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	37.61%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23.97%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	18
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama,	1 Jumlah layanan publik BBPOM	4100

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	komunikasi, informasi dan edukasi	2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	31
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	89%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi.

2.3 Kriteria Pencapaian Indikator

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja Balai Besar POM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja pada laporan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator Kinerja

Kriteria	Capaian Target Indikator
Memuaskan	$100\% < \chi \leq 125\%$
Baik	100%
Cukup	$75\% \leq \chi < 100\%$
Kurang	$\chi < 75\%$
Tidak dapat disimpulkan	$\chi > 125\%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

TAHUN 2017

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja organisasi dari setiap pernyataan kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah capaian kinerja secara mandiri terhadap kinerja Balai Besar POM di Semarang, guna memberikan gambaran efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan.

Untuk pengukuran kinerja dengan indikator kinerja lebih dari satu, Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) diukur dengan pembobotan masing-masing indikator, yang ditentukan berdasarkan kontribusi indikator tersebut dalam pencapaian sasaran. Sasaran yang hanya memiliki satu indikator, pencapaian NPS diukur dengan faktor pengali pembobotan satu sehingga nilainya tetap sama dengan persentase pencapaian indikator kinerja sasaran.

3.2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Balai Besar POM di Semarang memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang 6 (enam) diantaranya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Indikator tersebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pencapaian di ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang didukung melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan menjadi 16 (enam belas) output kegiatan.

Kriteria penilaian yang digunakan dalam evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

Gambar 7 : Kriteria Penilaian Capaian Target Indikator

Capaian Target Indikator	• KRITERIA
$\chi > 125\%$	• Tidak dapat disimpulkan
$100\% < \chi \leq 125\%$	• Memuaskan
100%	• Baik
$75\% \leq \chi < 100\%$	• Cukup
$\chi < 75\%$	• Kurang

Berdasarkan kriteria indikator tersebut, maka pencapaian ketiga sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Semarang tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Capaian (NPS)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	107,57 %	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	101,14 %	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	89,18 %	Cukup

Hasil capaian sasaran strategis Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 sebanding dengan capaian Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di DKI Jakarta, yaitu pada sasaran strategis pertama dan kedua memenuhi kriteria memuaskan dan sasaran strategis ketiga untuk tiga balai mendapat kriteria cukup selain Balai Besar POM di Bandung (memuaskan). Perbandingan hasil capaian sasaran strategis ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	Capaian BBPOM di Semarang	Capaian BBPOM di Surabaya	Capaian BBPOM di Bandung	Capaian BBPOM di DKI Jakarta	KRITERIA
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	107,57%	114,1%	108,31%	108,48%	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	101,14%	107,35%	103,17%	100,03%	Memuaskan
3.	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	89,18%	94,69%	105,23%	87,64%	Semarang, Surabaya, DKI : Cukup Bandung : Memuaskan

Perhitungan persentase capaian sasaran strategis diperoleh dari nilai rata-rata pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing sasaran strategis.

Capaian sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Badan POM” hanya ditentukan oleh satu indikator saja yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang. Nilai SAKIP Balai Besar POM di seluruh Indonesia dan unit pelaksana teknis di Badan POM pada Tahun 2017 belum ada yang mencapai nilai A sehingga diperlukan review terhadap target sasaran strategis ketiga atau dengan menambah indikator untuk meningkatkan capaian.

3.3. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan 6 indikator termasuk **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
3. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat
4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat
5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

6. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Kriteria pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6 . Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Semarang

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KRITERIA
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	99,47%	106,96	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,00%	84,79%	121,13	Memuaskan
3.	Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat	94,50%	98,95%	104,71	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97,00%	96,35%	99,33	Cukup
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00%	85,64%	105,73	Memuaskan
6.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,50%	86,43%	102,28	Memuaskan

Dari capaian 6 (enam) indikator kinerja utama di atas, terlihat bahwa persentase capaian untuk 5 (lima) indikator memenuhi kriteria memuaskan (melebihi 100%) yang berarti bahwa sebagian besar produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Pangan di Wilayah Jawa Tengah aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang cukup efektif untuk melindungi masyarakat dari penggunaan Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

IKU Balai Besar POM di Semarang telah direview secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Hasil pengukuran terhadap IKU dilakukan pemantauan tiap triwulan dan dievaluasi sebagai dasar untuk menentukan strategi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan triwulan berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Semarang, sebagai berikut :

A.1. SASARAN STRATEGIS PERTAMA

- **MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

A.1.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN

Pencapaian sasaran strategis pertama pada Tahun 2017 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja, capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 . Pencapaian Sasaran Strategis Pertama

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	KRITERIA
Menguatnya system pengawasan obat dan makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	99,47%	106,96	Memuaskan
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,00%	84,79%	121,13	Memuaskan
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94,50%	98,95%	104,71	Memuaskan
	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97,00%	96,35%	99,33	Cukup
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00%	85,64%	105,73	Memuaskan
	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)			107,57	Memuaskan

Sumber : Penetapan Kinerja BBPOM Semarang Tahun 2017 dan Laporan Triwulan IV 2017

Persentase capaian indikator kinerja utama (IKU) sasaran strategis pertama berkisar antara 99,33% - 121,13%. Dari 5 indikator kinerja terdapat 4 indikator yang memenuhi kriteria MEMUASKAN dan 1 indikator kinerja (persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat) capaiannya CUKUP.

Jika diukur capaian gabungan kelima indikator kinerja seperti tercantum pada Matriks Pengukuran Pencapaian Sasaran (Lampiran 4b), diperoleh hasil 107,57%

sehingga bisa dinyatakan sasaran pertama tercapai dengan memuaskan, atau “Balai Besar POM di Semarang **telah berhasil** Memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2015 dan 2016, pencapaian sasaran Tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup baik. Tabel perbandingan hasil pengukuran kinerja tiap indikator pada sasaran pertama Tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8 . Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015, 2016 dan 2017

No	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja		
		2015	2016	2017
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	107,25 %	104,83%	106,96%
2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	103,73%	95,83%	121.13%
3	Persentase Kosmetikayang memenuhi syarat	104,56%	105,07%	104.71%
4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	92,66%	98,72%	99,33%
5	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	107,24%	114,51%	105,73%
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)		103,09	103,79	107,57

Sumber LAKIP BBPOM di Semarang 2015, 2016 dan Laporan Triwulan IV 2017

Pengukuran kinerja, analisis capaian kinerja (mencakup faktor kesuksesan, kegagalan, dan kendala) Tahun 2017 untuk masing-masing sasaran serta perbandingan capaiannya dengan Tahun 2016 maupun target Renstra 2015-2019 dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Pengukuran kinerja

Perhitungan persentase obat yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Semarang.

Persentase Obat MS dari pengujian terapeutik Tahun 2017 sebesar 99,47% diperoleh dari rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase obat MS} = \frac{\text{Produk obat MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat yang diuji}}$$


Hasil pengujian Laboratorium Terapeutik selama Tahun 2017 sebanyak 760 sampel obat dengan hasil 756 produk MS dan 4 produk Tidak Memenuhi Syarat. Hasil 4 sampel TMS terdiri dari 4 sampel TMS disolusi. Terhadap produk obat yang tidak memenuhi syarat tersebut telah dilaporkan ke PPOMN dengan tembusan Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapeutik Badan POM sebagai bahan untuk tindak lanjut.

Jenis obat yang disampling sesuai kategori Pedoman Sampling Obat yang ditetapkan oleh Badan POM yaitu produk obat yang memiliki Nomor Ijin Edar (NIE) dan diuji terhadap parameter kritisnya meliputi obat Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN), obat untuk pengobatan spesifik, obat yang diproduksi dalam jumlah besar dan banyak beredar, obat yang memiliki riwayat TMS (tidak memenuhi syarat), obat yang diproduksi oleh industri farmasi yg memerlukan perhatian khusus, obat pediatrik, obat impor, dan obat golongan narkotika, psikotropik dan Prekursor.

Secara umum capaian persentase obat yang memenuhi syarat telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap masyarakat Jawa Tengah cukup tinggi meskipun tidak bisa dipungkiri perlunya penguatan terhadap kemampuan teknis pengujian di laboratorium terapeutik terutama untuk obat-obat dengan inovasi baru seperti sediaan inhalasi, biofarmasi (vaksin, produk darah, biosimilar) dan lain sebagainya.

Perbandingan capaian kinerja

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2017 mengalami kenaikan dari Tahun 2016 yaitu dari 104,83% meningkat menjadi 106,96%. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 8. Perbandingan Capaian Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016 dan 2017

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 target Obat yang memenuhi syarat Tahun 2019 adalah sebesar 94,00%. Tahun 2017 realisasi adalah 99,47%, dengan demikian realisasi Tahun 2017 telah melebihi target di Tahun 2019. Terkait hal tersebut akan dilakukan review Renstra di Tahun 2018 dengan penyesuaian target.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Tahun 2017 “Balai Besar POM di Semarang **berhasil** meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat yang beredar di Propinsi Jawa Tengah” dan capaiannya meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2016.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 106,96%. Secara umum realisasi persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 99,47% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 93,00%.

Beberapa faktor pendukung keberhasilan kinerja di atas yaitu :

1) Pengawasan sarana produksi obat

Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang obat relatif tinggi. Sistem pengawasan yang ketat oleh Inspektur berdasarkan persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik

(CPOB) terkini sehingga pemahaman pelaku usaha meningkat untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar keamanan, manfaat dan mutu.

2) Pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat

Dengan berlakunya ketentuan bahwa PBF harus mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.

Di sisi lain masih terdapat kendala pada pemeriksaan sarana distribusi dan pelayanan obat karena hasilnya menunjukkan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan masih rendah yaitu pedagang besar farmasi (PBF) 25,00%; apotek 11,90% dan instalasi farmasi rumah sakit 10,00%. Penyimpangan yang masih banyak ditemukan pada ketiga jenis sarana pengelola obat tersebut tidak memenuhi ketentuan administrasi. Tindak lanjut terhadap sarana distribusi dan pelayanan obat yang tidak memenuhi ketentuan yaitu telah diberikan sanksi administratif berupa rekomendasi pembinaan/peringatan/peringatan keras dan atau penghentian sementara kegiatan.

3) Prioritas sampling berdasarkan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Tahun 2017 Jumlah total sampling obat JKN/obat publik mengalami peningkatan hasil uji dari 246 sampel dengan hasil 244 sampel memenuhi syarat dan 2 sampel tidak memenuhi syarat disolusi.

4) Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat

Peningkatan kegiatan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat pada tahun 2017 yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi PPNS di Balai Besar POM di Semarang memberikan dampak signifikan pada hasil pengawasan untuk komoditi obat, sehingga Tahun 2017 diperoleh hasil berupa : 83 sarana yang diperiksa ditemukan 9 kasus terdiri dari 3 kasus distribusi obat tanpa keahlian dan kewenangan dan mengedarkan obat Tanpa Ijin Edar (TIE) yang ditindaklanjuti ke proses Penyidikan (Pro Justitia) dan 6 kasus distribusi obat kuat TIE telah dilakukan pengamanan/pemusnahan.

2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Pengukuran kinerja


Perhitungan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap obat tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Semarang.

Realisasi sampel obat tradisional yang memenuhi syarat pada Tahun 2017 sebesar 84,79% dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase obat tradisional MS} = \frac{\text{Produk obat tradisional MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh obat tradisional yang diuji}}$$


Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat sebesar 121,13% dan memperoleh kriteria memuaskan dihitung terhadap target yang ditetapkan dalam Renstra Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 (70,00%).

Pada tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang menguji sampel obat tradisional yang memiliki NIE dan sampel dari sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dalam rangka memfasilitasi registrasi TR sebanyak 572 sampel dengan hasil uji 485 sampel memenuhi syarat (MS) dan 87 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Sampel TMS terdiri dari 15 sampel TMS Uji Kimia dan Mikrobiologi, 30 sampel TMS Uji Kimia dan 42 sampel TMS Uji Mikrobiologi. TMS Uji Kimia terdiri dari TMS bahan kimia obat (BKO), kadar pengawet, kadar etanol, cemaran logam berat dan kimia lain-lain (kadar air, waktu hancur dan keseragaman bobot) sedangkan TMS Mikrobiologi terdiri dari Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir.



Gambar 9. Profil TMS Obat Tradisional Tahun 2017

Pada satu sampel bisa ditemukan lebih dari 1 parameter uji yang tidak memenuhi syarat. Parameter BKO yang ditemukan pada sampel obat tradisional yaitu Kafein dan Parasetamol. Profil Parameter TMS dapat dilihat pada Gambar 11.




Gambar 10. Profil Parameter TMS Uji Kimia Tahun 2017

Laboratorium Obat Tradisional BBPOM di Semarang sebagai Balai POM rujukan Bahan Kimia Obat (BKO) dari beberapa Balai/Besar POM lain menerima sebanyak 4 sampel uji absah antara lain dari BPOM di Serang (1 sampel), BBPOM di Bandung (1 sampel), BBPOM di Pontianak (1 sampel) dan BBPOM di Banjarmasin (1 sampel). Hasil evaluasi uji absah menyatakan 3 sampel diarsipkan karena merupakan parameter mandiri sedangkan 1 sampel diuji dan ditanggapi. Hasil uji menyatakan bahwa sampel tersebut tidak memenuhi syarat.

Pembandingan capaian kinerja

Dibandingkan capaian kinerja Tahun 2015 dan 2016, persentase capaian kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat Tahun 2017 mengalami kenaikan, seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 11. Perbandingan Capaian Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016 dan 2017

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 target Obat Tradisional yang memenuhi syarat tahun 2019 adalah sebesar 80,00%. Tahun 2017 realisasi adalah 84,79%, dengan demikian realisasi Tahun 2017 telah melebihi target di Tahun 2019.

Pada Tahun 2017, capaian indikator kinerja untuk obat tradisional yang memenuhi syarat mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2015 dan 2016. Upaya Balai Besar POM Semarang untuk melakukan pembinaan yang intensif kepada para pelaku usaha obat tradisional agar memperhatikan mutu produknya (higiene dan sanitasi) dan sekaligus melakukan pendampingan dalam proses registrasi produk obat tradisional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian indikator kinerja obat tradisional yang memenuhi syarat. Hasilnya beberapa pelaku usaha telah mendapatkan nomor izin edar untuk obat tradisional yang diproduksinya, selama tahun 2017 sudah 169 produk obat tradisional yang mendapatkan izin edar

Dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha tersebut, telah berhasil meningkatkan produk obat tradisional di Jawa Tengah yang memiliki izin edar sehingga dapat disimpulkan bahwa "Balai Besar POM di Semarang **berhasil**

meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi standar yang beredar di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2017”.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria **memuaskan** dengan persentase capaian 121,13%.

Capaian kinerja di atas tidak terlepas dari faktor :

1. Sertifikasi sarana produksi obat tradisional

Tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang melanjutkan pendampingan terhadap Industri Obat Tradisional (IOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dalam memberikan rekomendasi izin produksi dan pendaftaran nomor izin edar obat tradisional yang diproduksi. IOT wajib menerapkan semua aspek dalam Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sedangkan UKOT hanya diwajibkan menerapkan aspek Higiene Sanitasi dan Dokumentasi.

2. Pengawasan sarana produksi obat tradisional

Pengawasan sarana produksi obat tradisional dilakukan terhadap Industri Obat Tradisional (IOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Jumlah IOT di propinsi Jawa Tengah sebanyak 13 sarana, sedangkan jumlah UKOT sebanyak 85 sarana.

Selama tahun 2017 dilakukan pengawasan terhadap 14 IOT (terdapat 1 sarana yang diperiksa 2 kali) dan 50 UKOT dengan hasil sebagian besar belum memenuhi persyaratan CPOTB. Sebagian besar sampel TMS berasal dari UKOT, hal ini dapat digunakan untuk perencanaan pengawasan agar difokuskan ke sarana UKOT dan mendorong pelaku usaha agar memperbaiki mutu produknya sehingga persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di peredaran meningkat khususnya di Jawa Tengah maupun secara nasional.

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat tradisional

Jumlah kasus yang terkait komoditi obat tradisional yaitu 14 kasus pelanggaran dari 121 sarana yang diperiksa, meliputi 9 kasus mendistribusikan obat tradisional TIE dan atau mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan 2 kasus memproduksi obat tradisional TIE/mengandung BKO. Jumlah kasus yang dilanjutkan dengan proses Pro Justitia yaitu 9 kasus dan 5 kasus ditindaklanjuti dengan pengamanan/pemusnahan.

Tingginya temuan kasus pelanggaran produk obat tradisional (50%) selama Tahun 2017 merupakan gambaran awal bahwa masih banyak obat tradisional tidak memenuhi syarat yang beredar di masyarakat. Hal ini merupakan tantangan Balai Besar POM di Semarang untuk menurunkan angka pelanggaran sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor produk lokal (jamu) di wilayah Jawa Tengah.

4. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*)

Pada bulan Mei 2017 diselenggarakan layanan publik untuk perizinan denah sarana produksi dihadiri 70 UKOT, 50 diantaranya berhasil mengajukan perizinan sarana produksi baru dan penambahan kapasitas produksi. Selain itu fasilitasi izin edar kembali dilaksanakan dan 92 produk berhasil mendapat izin TR.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.07.1.23.01.16.0053 tentang Pedoman Sampling Obat dan Makanan dapat dilakukan sampling obat tradisional di sarana UKOT dalam rangka memfasilitasi registrasi TR, hal tersebut selaras dengan prioritas pembangunan di Jawa Tengah untuk meningkatkan kemandirian secara ekonomi. Fasilitasi pengujian tersebut menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Semarang ikut berperan aktif dalam meningkatkan kemandirian UKOT.

3. Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat

Pengukuran kinerja

Perhitungan persentase kosmetika yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap Kosmetika yang mendapatkan NIE dari Badan POM. Data kinerja dilaporkan tiap

bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Semarang.

Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat sebesar 98,95% berdasarkan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase kosmetik MS} = \frac{\text{Produk kosmetik MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh kosmetik yang diuji}}$$


Dari hasil pengujian 1144 sampel kosmetika, sebanyak 1132 sampel memenuhi syarat dan 12 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) dengan rincian 8 sampel TMS Uji Kimia dan 4 sampel TMS Uji Mikrobiologi (Angka Lempeng Total). Hasil uji TMS kimia menunjukkan bahwa penggunaan bahan yang dilarang yaitu Asam Retinoat, Hidrokinon, dan Merah K3 masih ditemukan, selain itu masih ditemukan penggunaan metanol dan asam salisilat melebihi batas yang dipersyaratkan.

Pengujian produk kosmetika difokuskan terhadap pengujian keamanan produk dari bahan yang dilarang. Dalam rangka pengawalan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, dilakukan pengujian terhadap bahan yang dilarang dan bahan dibatasi dalam produk kosmetika. Pemilihan parameter uji dalam rangka pengujian keamanan produk kosmetika dilakukan menggunakan pendekatan analisis risiko.

Pasar global yang berlanjut dengan kesepakatan regional seperti AFTA di tahun 2011 membawa dampak signifikan pada pengawasan produk kosmetika yang beredar. Regulasi pendaftaran kosmetika melalui notifikasi memberikan kemudahan produsen dalam memperoleh izin edar produk kosmetika. Seiring dengan regulasi baru ini menuntut penguatan pengawasan terhadap produk beredar, sehingga mulai Tahun 2011 proporsi sampling produk kosmetika dinaikkan menjadi 30% dari total sampel untuk menjangkau pengawasan terhadap produk-produk notifikasi yang beredar.

Pembandingan capaian kinerja

Dibandingkan capaian kinerja Tahun 2016, persentase kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,36%, tetapi penurunan ini tidak signifikan. Perbandingan capaian kinerja kosmetika memenuhi syarat ditampilkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 12. Perbandingan Capaian Kinerja Kosmetika yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016 dan 2017

Jika dibandingkan Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 target Kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2019 adalah 95,50%. Realisasi kosmetika yang memenuhi syarat Tahun 2017 adalah 98,95%, melebihi target di Tahun 2019.

Capaian indikator ini telah melampaui target Renstra 2015-2019 selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2015 hingga 2017. Capaian persentase kosmetika yang memenuhi syarat ini diharapkan dapat meningkat terus hingga akhir periode Renstra 2015-2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “Balai Besar POM di Semarang **berhasil** meningkatkan persentase kosmetika yang memenuhi syarat yang beredar di Propinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017”.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

Indikator kinerja ini tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 104,71%. Secara umum realisasi persentase kosmetika memenuhi syarat sebesar 98,95% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 94,00%.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

1. Sertifikasi sarana produksi kosmetika

Balai Besar POM di Semarang memberikan dukungan kepada pelaku usaha UMKM kosmetika berupa fasilitasi sertifikat CPKB. Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan secara bertahap untuk memberi kemudahan kepada pelaku usaha,

khususnya UMKM agar dapat menyesuaikan diri dengan penerapan aspek-aspek CPKB. Pada kegiatan ini Balai Besar POM Semarang menyeleksi sarana produksi UMKM kosmetika yang akan mendapatkan bimbingan dan pembinaan penerapan aspek-aspek CPKB. Setelah melewati tahap bimbingan dan pembinaan sarana tersebut diverifikasi oleh petugas Balai dan dilaporkan ke Badan POM.

2. Penertiban pasar dalam negeri dari kosmetika tidak memenuhi syarat

Pemeriksaan dalam rangka penertiban pasar dalam negeri terhadap kosmetik TMS sebanyak 53 sarana dengan hasil 2 sarana tutup, 31 sarana tidak memenuhi ketentuan, dan 20 sarana memenuhi ketentuan.

Jenis pelanggaran yang ditemukan seperti menjual kosmetik TIE, kosmetik mengandung bahan dilarang, temuan kosmetik kadaluarsa, dan kosmetika tidak memenuhi ketentuan penandaan.

3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kosmetika

Pada tahun 2017 telah dilakukan investigasi terhadap 31 sarana distribusi kosmetika dengan hasil ditemukan 4 kasus pelanggaran distribusi kosmetika TIE dan atau mengandung bahan berbahaya. Tindak lanjut terhadap pelanggaran yaitu 3 kasus ditindaklanjuti dengan Pro Justitia dan 1 kasus dilakukan pengamanan/ pemusnahan.

4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran kinerja

Perhitungan persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan yang mendapatkan NIE dari Badan POM dan memenuhi syarat melalui uji laboratorium. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Semarang.

Indikator kinerja ini tercapai dengan **kriteria cukup** dengan persentase capaian kinerja 99,33% diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :


$$\text{Persentase suplemen kesehatan MS} = \frac{\text{Produk suplemen kesehatan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh suplemen kesehatan yang diuji}}$$

Realisasi Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Tahun 2017 sebesar 96,35% belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 97,00%.

Sampel produk Suplemen Kesehatan yang diuji Tahun 2017 sejumlah 192 sampel, terdiri dari 185 sampel memenuhi syarat dan 7 sampel tidak memenuhi syarat Penetapan Kadar.

Pembandingan capaian kinerja

Capaian kinerja Tahun 2017 meningkat dibandingkan capaian Tahun 2015 dan 2016, yaitu semula 92,66% dan 98,72% menjadi 99,33%. Perbandingan data tersebut dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Perbandingan Capaian Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015, 2016 dan 2017

Dengan meningkatnya capaian indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Tahun 2017 sebesar 99.33%, maka dapat disimpulkan bahwa “Balai Besar POM di Semarang **cukup berhasil** meningkatkan persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat yang beredar di Propinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017”.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

Persentase suplemen yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 96,35 belum mencapai target yang ditetapkan 97,00%.

Acuan yang digunakan dalam menentukan kesimpulan hasil uji suplemen kesehatan pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI no.HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen Makanan dengan memperhitungkan *Acceptable Daily Intake* (ADI) per hari. Dalam peraturan ini antara lain diatur batasan terhadap kandungan vitamin, mineral (*silica, Fe, dll*), asam amino (*glukosamin, chitosan dll*), *kafein*, dan pemanis buatan. Sedangkan dalam pedoman prioritas sampling Tahun 2016 parameter yang harus diuji adalah vitamin (B1, B2, B3, B6, C), waktu hancur, *kafein*, etanol dan cemaran mikroba.

Pada tahun 2017 pengambilan kesimpulan persyaratan uji dilakukan sesuai Pedoman Prioritas Sampling 2017 yang mengacu pada United State Pharmacopea (USP) edisi 32 tahun 2009 dengan parameter uji vitamin (B1, B2, B3, B6, B12, C), anabolic steroid (*prednison, dexamethasone, metil prednisolon, clenbuterol*), *kafein*, etanol dan cemaran mikroba. Di masa mendatang diperlukan kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling.

Namun demikian capaian kinerja suplemen kesehatan yang memenuhi syarat Tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding Tahun 2016. Hal tersebut karena produk suplemen kesehatan diproduksi oleh Industri Farmasi atau Industri Obat Tradisional yang sudah menerapkan sistem CPOB atau CPOTB, sehingga penerapan GMP terhadap produksi suplemen kesehatan telah konsisten terkait penggunaan fasilitas bersama dengan produksi obat ataupun OT.

5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengukuran kinerja

Perhitungan persentase makanan yang memenuhi syarat (MS) dilakukan terhadap makanan yang mendapatkan NIE dari Badan POM. Data kinerja dilaporkan tiap bulan melalui SIPT dan diverifikasi saat rapat bulanan yang dihadiri seluruh struktural Balai Besar POM di Semarang.

Pada Tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang menguji sampel pangan dan bahan berbahaya sebanyak 1156 sampel, dan dapat digolongkan sebagai berikut:

Tabel 9. Sampel Pangan berdasarkan legalitas dan jenis sampel

No	Jenis Sampel	Jumlah	
		Total Sampel	TMS
1	Registrasi ML	29	3
2	Registrasi MD	525	18
3	Registrasi SP/SPP-IRT	195	39
4	Pangan Jajanan Anak Sekolah	16	6
5	Garam	192	46
6	Tidak terdaftar	173	54
7	Bahan Berbahaya	26	-
	Total	1156	166

Dari total keseluruhan jumlah sampel DIPA persentase sampel yang memenuhi persyaratan sebesar 85,64%, dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :


$$\text{Persentase makanan MS} = \frac{\text{Produk makanan MS yang diuji dengan parameter kritis}}{\text{Jumlah seluruh makanan yang diuji}}$$

Indikator kinerja pengujian makanan yang memenuhi syarat tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 105,73%. Persentase realisasi Tahun 2017 sebesar 85,64% jauh melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81,00%.

Dari sejumlah parameter uji sampel makanan terdapat 6 parameter uji yang banyak ditemukan pada pangan yang tidak memenuhi syarat (TMS), yaitu PK siklamat, PK KIO₃, PK Sulfit, PK Formalin, PK benzoat, dan identifikasi boraks.

Pembandingan capaian kinerja

Capaian kinerja makanan yang memenuhi syarat Tahun 2017 dibandingkan capaian kinerja Tahun 2015 dan 2016 ditampilkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 14 .Perbandingan Capaian Kinerja Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2015,2016 dan 2017

Berdasarkan Renstra Balai Besar POM di Semarang 2015-2019 target makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 adalah sebesar 85,00%. Tahun 2017 realisasi adalah 85,64%, dengan demikian realisasi Tahun 2017 telah melebihi target di Tahun 2019.

Dari kondisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa “Balai Besar POM di Semarang berhasil meningkatkan persentase makanan yang memenuhi syarat yang beredar di Propinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017”.

Analisis capaian kinerja (mencakup faktor keberhasilan, kegagalan, dan kendala) adalah sebagai berikut :

Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja ini sebesar 105,73% sehingga memenuhi kriteria memuaskan, diperoleh dari realisasi makanan yang memenuhi syarat Tahun 2017 sebesar 81,92% melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 81,00%.

Pangan merupakan komoditi yang sangat penting dan pengawasannya melibatkan banyak pihak. Pangan berdasarkan UU no 18 tahun 2012 tentang Pangan terdiri dari Pangan segar, pangan siap saji dan pangan olahan. Pengawasan pangan dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh banyak instansi, pelaku usaha (produsen dan distributor maupun pengecer) serta oleh masyarakat. Meskipun indikator kinerja tercapai dengan kriteria memuaskan namun masih ada makanan tidak memenuhi syarat yang beredar di masyarakat. Untuk itu Balai Besar POM di Semarang harus meningkatkan pengawasannya, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap mutu produk pangan, serta

mendorong pelaku usaha/produsen makanan untuk menghasilkan produk yang memenuhi syarat.

Pencapaian indikator kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal meliputi :

1. Intensifikasi pembinaan UMKM pangan tahun 2017 oleh Balai Besar POM di Semarang difokuskan pada pangan yang menjadi unggulan daerah yang sejalan dengan program pemerintah propinsi Jawa Tengah. Garam sebagai produk unggulan unggulan pesisir pantai utara Jawa Tengah menjadi bidikan Balai Besar POM di Semarang. Pada bulan Februari dan Oktober 2017 Balai Besar POM di Semarang memberikan fasilitasi izin edar UMKM pangan. Output dari fasilitasi tersebut sebanyak 155 produk berhasil mendapat izin edar MD dan 46 diantaranya adalah produk garam beryodium.
2. Pengawasan pre-market terhadap sarana produksi MD dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat. Salah satu bentuk dukungan pada pengawasan pre market yaitu melalui kegiatan pembinaan UMKM menggunakan aplikasi *e-registrasi* pangan.
3. Intensifikasi pengawasan pada jalur distribusi pangan telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang melalui serangkaian kegiatan antara lain pengawasan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Imlek, Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap jalur distribusi pangan terkait dengan isu-isu di masyarakat antara lain mi instan Samyang mengandung babi, permen susu mengandung bahan obat, dan lain-lain.
4. Peningkatan upaya penegakan hukum di bidang pangan. Pada komoditi pangan telah ditemukan 13 kasus pelanggaran dari 135 sarana yang diperiksa. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu 3 kasus dilanjutkan sampai tahap penyidikan dan 10 kasus dilakukan pengamanan/pemusnahan.

Secara garis besar dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menyebabkan sasaran pertama “Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” belum sepenuhnya tercapai adalah :

1. Kegiatan pengambilan sampel didasarkan atas risk base analysis. Frame yang dilakukan Balai Besar POM di Semarang, bila di peredaran ditemukan produk yang diduga TMS maupun hasil uji sebelumnya TMS, maka produk tersebut akan menjadi prioritas untuk disampling.

2. Fluktuasi produk MS yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa pelaku usaha belum menerapkan sepenuhnya cara produksi maupun distribusi yang baik. Perbedaan tingkat pemahaman dan kemampuan pemenuhan persyaratan dari sarana distribusi maupun produksi dalam menerapkan prinsip-prinsip cara produksi yang baik terutama untuk sarana produksi dengan skala usaha kecil dan menengah.

A.1.1. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka menuju tercapainya sasaran pertama menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan, yang memiliki 5 indikator kinerja didukung oleh 4 (empat) kegiatan utama. Dari matriks pengukuran kinerja kegiatan (lampiran 5), dianalisis pencapaiannya untuk masing-masing kegiatan, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Meningkatnya Kualitas Sampling dan Pengujian terhadap Produk Obat dan Makanan yang Beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800	3824	100,63
		Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	101,76%	101,76
	Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	37,61%	40,50%	107,67
	Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23,97%	24,81%	103,52
	Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	18	18	100,00

A. Jumlah Sampel yang Diuji Menggunakan Parameter Kritis

Analisis Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan pengujian sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 3824 sampel dari target 3800 sampel, maka capaiannya adalah 100,63%.

Kegiatan pengujian sampel yang diuji dengan parameter kritis menggunakan anggaran DIPA adalah sebanyak 3824 sampel.

Rincian jumlah sampel per komoditi beserta hasil ujinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah Sampel dan Hasil Uji Laboratorium

Jenis sampel	Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis	Hasil Uji	
		MS	TMS
Obat & Napza, Alkes, & PKRT	760	756	4
Obat Tradisional	572	485	87
Suplemen Kesehatan	192	185	7
Kosmetika	1144	1132	12
Pangan dan Bahan Berbahaya	1156	990	166
Total	3824	3548	276

B. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)

Analisis Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja kegiatan pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) Balai Besar POM di Semarang adalah 101,76%, dari target 397 sampel. Pada Tahun 2017, metode yang digunakan untuk sampling komoditi obat yaitu 83% sampling acak (*random*) dan 17% sampling ditentukan (*targeted*). Metode sampling acak dipilih agar lebih memberikan gambaran dari sebaran obat dan meningkatkan keterwakilan dari obat yang beredar. Sampling produk obat di sektor publik adalah 404 sampel dan telah melampaui target yang ditetapkan.

C. Pengawasan sarana produksi obat dan makanan

Analisis Kinerja Kegiatan

Capaian pengawasan sarana produksi obat dan makanan Balai Besar POM di Semarang tahun 2017 sebesar 112,71%, diperoleh dari realisasi cakupan sarana yang diperiksa sebesar 42,39% melebihi target yang ditetapkan 37,61%.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan sarana produksi pada Tahun 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan
Tahun 2017

Komoditi	Persentase hasil MK di sarana produksi (%)	Persentase hasil TMK di sarana produksi (%)	Persentase hasil Lainnya (%)
Obat	66,67	33,33	0,00
Obat tradisional	10,94	82,81	6,25
Suplemen Kesehatan	13,64	84,09	2,27
Kosmetika	0,00	100,00	0,00
Pangan (MD)	40,47	42,86	16,67

Pemeriksaan sarana bersifat *unannounced* (tanpa pemberitahuan sebelumnya) sehingga sarana yang tidak dapat diperiksa tetap dimasukkan sebagai kategori Lainnya, antara lain jika sarana pada saat pemeriksaan tutup atau tidak sedang berproduksi karena dilakukan renovasi/perbaikan fasilitas produksi sehingga produksi berhenti sementara.

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase hasil memenuhi ketentuan (MK) pada sarana produksi obat cukup baik, sedangkan sarana produksi obat tradisional, kosmetika dan pangan masih harus ditingkatkan.

Hasil pemeriksaan sarana produksi obat Tahun 2017 yang memenuhi ketentuan sudah baik (66,67%) karena industri farmasi di Jawa Tengah sudah cukup konsisten menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Temuan ketidaksesuaian terhadap pemenuhan ketentuan CPOB terkini segera ditindaklanjuti oleh industri farmasi dengan melakukan perbaikan dalam bentuk CAPA (Corrective Action and Preventive Action). Terhadap CAPA yang disampaikan industri dilakukan evaluasi dan verifikasi pada pemeriksaan selanjutnya sehingga menjadi perbaikan yang berkelanjutan.

Hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional, baik Industri Obat Tradisional (IOT) maupun UMKM obat tradisional di Jawa Tengah pada Tahun 2017 menunjukkan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) belum dapat dilaksanakan dengan baik karena hasil sarana memenuhi ketentuan hanya sekitar 10,94%. Aspek yang paling sering menjadi temuan yaitu aspek dokumentasi dan higiene sanitasi. Dari laporan pengujian Balai

Besar POM di Semarang dan atau Balai lain menunjukkan hasil uji mikrobiologi terhadap sampel obat tradisional yang diproduksi sarana di Jawa Tengah sebagian besar tidak memenuhi persyaratan ALT (angka lempeng total) dan AKK (angka kapang khamir). Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang untuk mengatasi hal tersebut yaitu secara periodik melakukan pembinaan dan pendampingan lewat kegiatan pemeriksaan secara lebih intensif, bimbingan teknis terhadap pemenuhan aspek CPOTB, dan advokasi kepada pimpinan dan atau penanggung jawab sarana obat tradisional.

Balai Besar POM di Semarang melaksanakan pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan pada 2 sarana dengan hasil 2 sarana tidak memenuhi ketentuan (100%) dengan rincian belum sepenuhnya memenuhi persyaratan aspek CPOB. Produksi suplemen kesehatan di Jawa Tengah dilakukan oleh industri farmasi menggunakan fasilitas yang sama dengan produksi obat sehingga persyaratan yang harus dipenuhi sama dengan obat yaitu aspek CPOB. Tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian berupa perbaikan (CAPA) oleh industri farmasi tersebut.

Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika memenuhi ketentuan menunjukkan angka yang masih rendah yaitu 6 sarana dari 44 sarana yang diperiksa (13,64%). Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika tidak memenuhi ketentuan sebesar 84,09% dengan rincian temuan yaitu 34 sarana belum sepenuhnya menerapkan aspek-aspek CPKB, 3 sarana memproduksi kosmetik Tanpa Izin Edar (TIE), tidak memenuhi ketentuan administrasi di 13 sarana, dan tidak memenuhi ketentuan penandaan kosmetik di 9 sarana. Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap sarana produksi kosmetika tidak memenuhi ketentuan yaitu sanksi administratif surat peringatan, surat permintaan CAPA, pengamanan dan atau pemusnahan terhadap kosmetik TIE untuk memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.

Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan MD memenuhi ketentuan sebesar 40,47% menunjukkan bahwa produsen masih kurang dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Temuan kritis di sarana produksi pangan MD yaitu ditemukannya memproduksi pangan tanpa izin edar, higiene sanitasi yang kurang baik sehingga mempengaruhi mutu produk

yang dihasilkan, dan kondisi bangunan peralatan/fasilitas produksi yang tidak memenuhi standar.

Temuan kritikal di atas sebagian besar ditemukan di sarana produksi garam dan air minum dalam kemasan. Terhadap sarana tersebut telah dilakukan tindakan administratif berupa pengamanan/pemusnahan dan terhadap 1 sarana produksi garam ditindaklanjuti dengan proses penyidikan karena memproduksi pangan tanpa izin edar. Untuk meningkatkan penerapan CPPOB di sarana produksi garam beryodium dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan tim GAKY tingkat propinsi dan tingkat kabupaten (dalam hal ini kabupaten produsen garam).

D. Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Analisis Kinerja Kegiatan

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa sebesar 117,40% melebihi target yang ditetapkan (realisasi 1808 sarana dari target 1540).

Beberapa kegiatan yang secara signifikan meningkatkan cakupan sarana yang diinspeksi antara lain :

- Kegiatan pengawasan produk obat tradisional dan kosmetik beredar di pasar tradisional.
- Kegiatan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari Raya.

Rekapitulasi hasil pemeriksaan distribusi pada Tahun 2017 yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 12. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Tahun 2017

Komoditi	Persentase hasil MK di sarana distribusi (%)	Persentase hasil TMK di sarana distribusi (%)	Persentase hasil Lainnya (%)
Obat	15,70	83,21	1,08
Obat tradisional	25,25	74,75	0,00
Suplemen Kesehatan	48,06	51,34	0,60
Kosmetika	65,42	34,58	0,00
Pangan	50,63	48,13	1,25

Pemeriksaan sarana bersifat *unannounced* (tanpa pemberitahuan sebelumnya) sehingga sarana yang tutup atau tidak dapat diperiksa tetap dimasukkan sebagai kategori Lainnya.

Dari tabel di atas tampak bahwa persentase hasil memenuhi ketentuan (MK) pada sarana distribusi obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan menunjukkan hasil rendah (kisaran 15,70% - 48,06%).

Sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan bila ditemukannya produk tanpa izin edar, mengandung bahan kimia obat/bahan berbahaya, dan kadaluarsa/rusak dan menjual obat tanpa kewenangan. Tindak lanjut yang dilakukan terhadap produk untuk melindungi masyarakat yaitu pengamanan, perintah pemusnahan, dan peringatan terhadap sarana yang bersangkutan. Rendahnya kepatuhan pedagang/pelaku usaha terutama pemilik sarana toko/depot jamu dan pemilik toko kosmetika/salon kecantikan perlu ditingkatkan, diantaranya dengan meningkatkan penyebarluasan informasi *Public Warning* Badan POM dan tata cara mengakses produk yang sudah terdaftar melalui *website* Badan POM. Untuk perlindungan kepada masyarakat maka pengawasan dan penertiban terhadap produk tanpa izin edar dan atau mengandung bahan berbahaya terus ditingkatkan dan bila ada bukti yang cukup dan memenuhi pasal dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka akan dilakukan penyidikan oleh PPNS.

Dengan serangkaian kegiatan dan tindak lanjut di atas diharapkan akan berdampak pada meningkatnya persentase obat dan makanan yang memenuhi persyaratan yang beredar di Propinsi Jawa Tengah ditahun mendatang sehingga masyarakat dapat dilindungi dari mengkonsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat.

E. Penyidikan Obat dan Makanan

Analisis Kinerja Kegiatan

Target jumlah perkara di bidang obat dan makanan tahun 2017 berdasarkan Renstra 2015 - 2019 adalah 18 perkara. Hasil pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2017 dihitung berdasarkan jumlah perkara yang telah diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) adalah 18 perkara (100%).

Investigasi awal telah dilakukan terhadap 40 kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan, terdiri dari 9 kasus Obat, 14 kasus Obat Tradisional, 4 kasus Kosmetika, dan 13 kasus Pangan. Pelaksanaan investigasi dilakukan secara terbuka/tertutup/dengan pemeriksaan sarana dan pembelian sampel secara terbuka/tertutup. Sampel yang dibeli sebanyak 209 sampel. Pada saat dilakukan investigasi secara terbuka atau operasi penertiban dilakukan pengamanan terhadap produk Obat dan Makanan tidak memenuhi ketentuan. Jumlah produk dan kemasan yang diamankan sekitar 900 item, 262.746 kemasan dengan nilai produk Rp. 1.176.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Dari 40 kasus yang ditangani, 18 kasus ditindak lanjuti dengan ProJustitia (45%) dan 22 kasus dengan proses non Justitia (55%). Kasus yang ditindaklanjuti dengan ProJustitia terbanyak adalah kasus obat tradisional (9 perkara atau 50%).

Perkiraan nilai barang bukti Rp. 2.244.760.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti obat senilai Rp. 68.300.000,- (enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Barang bukti obat tradisional senilai Rp. 2.049.660.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- Barang bukti kosmetika senilai Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Barang bukti pangan senilai Rp. 77.300.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Pada tahun 2016 jumlah kasus yang ditangani sebanyak 37 kasus, 18 kasus ditindak lanjuti dengan ProJustitia (48,65%) dan 19 kasus dengan proses non Justitia (51,35%). Apabila dilihat dari persentase kasus yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia terlihat penurunan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah untuk meningkatkan produktifitas masyarakat terutama UMKM sehingga produsen yang memproduksi produk Obat dan Makanan yang tidak

memiliki ijin edar namun tidak mengandung bahan berbahaya dilakukan pembinaan sampai dengan mendapatkan ijin edar.

Kasus non Justitia ditindaklanjuti dengan cara pemusnahan/pengamanan terhadap produk ilegal yang ditemukan, pengembangan kasus, surat pernyataan, dan surat peringatan kepada sarana.

Terhadap perkembangan kasus dan perkara secara periodik dilaporkan ke Pusat Penyidikan Obat dan Makanan (PPOM) Badan POM

Tindak pidana dibidang obat tradisional di Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir selalu paling tinggi prosentasenya dibandingkan komoditi lainnya seperti Pangan, Kosmetik dan Obat. Kasus dibidang Obat Tradisional tersebut terjadi pada sarana produksi dan distribusi. Meskipun tindak pidana dibidang obat tradisional cenderung tinggi bukan berarti bahwa produsen obat tradisional tersebut berada di Jawa Tengah, karena berdasarkan data barang bukti pelanggaran yang disita sebagian produk obat tradisional yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat ataupun Jakarta yang diproduksi oleh sarana ilegal.

Pelayanan di bidang hukum yang diberikan kepada lintas sektor dan lembaga pendidikan adalah:

1. Ahli kasus pidana di Bidang Obat dan Makanan pihak ke-3 sebanyak 69 perkara (60 perkara obat, 7 perkara obat tradisional, dan 2 perkara pangan)
2. Saksi pemusnahan pihak ke-3 sebanyak 36 sarana (16 sarana obat, 14 sarana obat tradisional, 4 sarana kosmetika, dan 2 sarana pangan)
3. Pelayanan bimbingan mahasiswa sebanyak 12 mahasiswa (2 mahasiswa S2 dan 10 mahasiswa S1)

Capaian kinerja dapat terpenuhi 100% ini diperoleh karena beberapa faktor, antara lain :

1. Dukungan Pemerintah Daerah (gubernur) dalam Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa

Tengah Nomor 440/138 tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di Provinsi Jawa Tengah

2. Peran aktif masyarakat untuk memberikan laporan melalui Layanan Informasi Konsumen (LIK) Balai Besar POM di Semarang tentang pelanggaran dibidang Obat dan Makanan sehingga dapat ditindaklanjuti oleh PPNS dengan kegiatan investigasi dan penyidikan.
3. Umpan dari hasil pemeriksaan sarana yang dilakukanseksi pemeriksaan memenuhi unsur pidana serta memenuhi asas legalitas, keadilan dan kemanfaatan sehingga dapat ditindaklanjuti sampai penyidikan.
4. Dukungan informasi dari Instansi lintas sektor, kerjasama dengan informan baik perorangan atau LSM dan kerjasama antar PPNS dalam mengungkap adanya tindak pidana di bidang obat dan makanan yang efektif.
5. Peningkatan kompetensi penyidik melalui bimbingan teknis cara bersaksi di persidangan (54 orang) dan peningkatan kompetensi penyidik di bidang kearsipan (52 orang), Pelatihan Tindak Pidana Korporasi (2 orang), Pelatihan Cara Pembuatan Peraturan (1 orang), Pelatihan Pengungkapan Jaringan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan (1 orang), Pelatihan Kemampuan melakukan pemeriksaan sarana produksi obat tradisional (1 orang), Pelatihan Kemampuan melaksanakan koordinasi lintas sektor pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (1 orang), Kemampuan penilaian dan membaca kepribadian dan bahasa tubuh (1 orang).

Balai Besar POM di Semarang menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Bersaksi di Persidangan dengan melibatkan lintas sektor Dinas Kesehatan Kab/Kota, PC IAI Kab/Kota dan PD IAI Jawa Tengah dan Staf Ahli dari Mahkamah Agung sebagai narasumber, sehingga diharapkan kompetensi lintas sektor terkait yang menjadi saksi/ahli pada kasus obat dan makanan juga meningkat

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja tersebut akan dilakukan upaya perbaikan antara lain:

1. Target jumlah perkara untuk tahu 2018 adalah 19 perkara sehingga perlu perencanaan yang lebih optimal
2. Meningkatkan kualitas penyelesaian berkas perkara untuk serah tahap II sebanyak 60% dan serah tahap I bisa 100% dalam tahun berjalan

3. Balai Besar POM di Semarang sebagai Ketua Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Provinsi Jawa Tengah akan meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi Tim Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Kabupaten / Kota
4. Peningkatan pembentukan jaringan dengan lintas sektor dan lainnya dalam rangka investigasi dan penindakan pemberantasan obat dan makanan ilegal

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam melakukan Investigasi dan Penyidikan Obat dan Makanan antara lain :

1. Kemajuan sistem informasi dan teknologi mengakibatkan kejahatan dibidang Obat dan Makanan melalui web (*cyber crime*) meningkat sehingga diperlukan kompetensi penyidik dan investigator yang lebih baik.
2. Belum optimalnya koordinasi dan penyamaan persepsi terkait kasus pidana obat dan makanan dengan penegak hukum terkait.
3. Belum optimalnya kerja sama dan keikutsertaan lintas sektor dalam pengawasan peredaran obat dan makanan ilegal di Jawa Tengah terutama peredaran obat kuat ilegal.
4. Laporan masyarakat dalam bentuk surat / email yang tidak lengkap dan identitas pelapornya tidak bisa ditelusur sehingga mempengaruhi keberhasilan proses investigasi.
5. PPNS tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan/ penahanan terhadap tersangka yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun sehingga beresiko tersangka dapat melarikan diri dan kasus tidak dapat dilanjutkan.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemberian SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada tersangka maksimal 7 (tujuh) hari dari terbitnya SPPN (Surat Perintah Penyidikan) maka penyidik dituntut untuk lebih cepat dan tepat dalam memberikan kepastian hukum kepada tersangka dan penyelesaian berkas perkara.

Kegiatan operasi penyidikan di bidang Obat dan Makanan yang dilaksanakan meliputi operasi penertiban mandiri oleh Penyidik PNS Balai Besar POM di Semarang dan operasi penertiban bersama tim Satuan Tugas Pemberantasan

Obat dan Makanan Ilegal (SATGAS). Balai Besar POM di Semarang juga melaksanakan Operasi Pangea (tindak pidana online), Opson (pangan ilegal), Storm (obat ilegal), dan Operasi Gabungan Nasional (OGN) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.

Operasi penertiban bersama tim Satgas Pemberantasan obat dan makanan dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Semarang bersama dengan Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Direskrimsus dan Diresnarkoba), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, Polrestabes Kota Semarang, dan LP2K. Operasi Pangea tahun ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY di jasa pengiriman paket/cargo Bandara Ahmad Yani dan kantor pos.

Balai Besar POM di Semarang telah melakukan pemusnahan barang bukti dan produk tidak memenuhi ketentuan lain hasil operasi penertiban/pemeriksaan sarana tahun 2017 dengan rincian produk kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) dan atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebanyak 118 item, Obat Tradisional TIE dan atau TMK sebanyak 539 item, Obat TIE dan atau TMK sebanyak 110 item, kemasan sebanyak 41 item, Pangan TIE dan atau TMK sebanyak 6 item dan Bahan Berbahaya sebanyak 2 item dengan total nilai ekonomis Rp. 2.639.300.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

SASARAN STRATEGIS KEDUA

- **MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

A.2.1. Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja untuk capaian sasaran ke-2 merupakan gabungan dari dua indikator kinerja sasaran ke-2 dengan hasil 101,14 % sehingga bisa dinyatakan sasaran ke-2 tercapai dengan memuaskan, atau “Balai Besar POM di Semarang **berhasil meningkatkan** kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat”. Matriks pengukuran pencapaian sasaran kedua dapat dilihat pada lampiran 4b.

Sasaran ke-2 dicapai dengan dua indikator yaitu :

Tabel 13. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Kinerja Indikator pada Sasaran Kedua

NO	INDIKATOR KINERJA	% PENCAPAIAN	KRITERIA
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	102,28	MEMUASKAN
2	Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	100,00	MEMUASKAN
NILAI PENCAPAIAN SASARAN		101,14	MEMUASKAN

Dari pencapaian 2 indikator dengan 1 IKU pada sasaran strategis 2, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI 1 + NPI 2}{2}$$

2

$$\text{NPS} = \frac{102,28\% + 100,00\%}{2}$$

2

$$\text{NPS} = 101,14\%$$

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis kedua, maka nilai pencapaian sasarnya (NPS) yaitu 101,14%

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat

A.3.1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Indikator kinerja ini tercapai dengan memuaskan. Dari target yang ingin dicapai 84,50% terealisasi sebesar 86,43%, sehingga pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar terkini tercapai sebesar 102,28%. Metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, kuesioner tersebut direkapitulasi sampai diperoleh kontrol hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) stabil atau minimal tercapai 224 orang responden.

Capaian IKM dari Tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan dari 100,32% (memuaskan) menjadi 102,28% (memuaskan). Beberapa akar permasalahan yang menjadi pemicu menurunnya perolehan nilai IKM pada Tahun 2016 telah diatasi pada Tahun 2017 dengan beberapa perbaikan/peningkatan antara lain:

- Peningkatan kecepatan pelayanan BBPOM di Semarang
Dengan penambahan pegawai di Bidang SerLIK maka memberikan dampak pada kecepatan pelayanan terhadap pelayanan publik, pada Tahun 2017 terdapat penambahan pegawai sebanyak 2 orang di Seksi Layanan Informasi Konsumen
- Peningkatan kemudahan pelayanan

Capaian pelaksanaan kegiatan layanan publik Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 mengalami peningkatan secara spesifik. Peningkatan layanan tersebut berdampak pada meningkatnya pemahaman pelaku usaha atas prosedur pelayanan sehingga responden yang mengisi survei kepuasan pelanggan mengalami peningkatan pada unsur penilaian kemudahan pelayanan.

- Peningkatan kenyamanan pelayanan publik

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan Tahun 2017, terdapat beberapa prioritas yang akan ditingkatkan oleh BBPOM di Semarang diantaranya adalah peningkatan kenyamanan pelayanan public. Tahun 2016 pembangunan gedung kantor BBPOM Semarang telah selesai dilakukan dan mulai tahun 2017 gedung kantor yang baru mulai dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan kenyamanan pada setiap ruang layanan publik, hal tersebut menjadi salah satu faktor peningkatan pelayanan publik BBPOM Semarang terpenuhi. Kenyamanan ruang layanan publik tersebut meliputi, ruang tunggu yang dilengkapi dengan televisi yang menyajikan informasi tentang berbagai jenis layanan yang diselenggarakan, ruang laktasi, mushola, ruang bermain anak yang saat ini juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan pelayanan public, kantin kejujuran yang menyediakan makanan ringan dan minuman, dan ruang konsultasi yang nyaman, memadai, dan ramah bagi penyandang disabilitas, serta tersedia fasilitas komputer untuk akses peraturan dan simulasi layanan *online* di ruang layanan publik. Wifi yang tersedia mempermudah akses ke media sosial yang diperlukan oleh para pengunjung.

- Peningkatan kompetensi pegawai

Peningkatan kompetensi pegawai merupakan hal yang menjadi prioritas yang akan ditingkatkan oleh BBPOM di Semarang berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan Tahun 2017, terdapat beberapa Pelatihan *hard and soft competency* terhadap petugas dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan penilaian public yaitu peningkatan pemahaman petugas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat/pelaku usaha, peningkatan keramahan petugas dan kemampuan berkomunikasi.

- Peningkatan Kinerja Pegawai Balai Besar POM di Semarang ditunjukkan dengan petugas layanan publik selalu berada di tempat saat jam pelayanan sehingga memberikan kepastian masyarakat dan pelaku usaha terlayani dengan baik. Petugas aktif mengikuti pelatihan dilanjutkan dengan diseminasi sehingga seluruh petugas layanan publik sama dan kompeten dalam memberikan layanan. Komunikasi berkesinambungan yang dibangun petugas dengan Badan POM melalui kontak Person In Charge di bidang obat dan makanan mendorong setiap aduan legalitas produk tertangani dengan baik. Peningkatan Kinerja Pegawai Balai Besar POM di Semarang tersebut mendorong penilaian masyarakat dan pelaku usaha sebagai responden mengalami peningkatan pada unsur penanganan aduan, saran dan masukan, kejelasan petugas dan kompetensi pelaksana.

Keberhasilan Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 dalam mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat tetap dalam kategori memuaskan juga merupakan hasil kegiatan Layanan Publik yang menjadi prioritas Balai Besar POM di Semarang diantaranya:

1) Pembinaan UMKM pangan unggulan daerah

Pembinaan dilakukan di Balai Desa Lemahduwur, Kec. Kwarasan Kab. Kebumen berhasil mendorong UMKM produsen makanan tradisional lanting untuk tidak menggunakan bahan berbahaya rhodamin sebagai pewarna tekstil yang dilarang ditambahkan pada produk pangan. Agenda serupa juga dilaksanakan di Kecamatan Hargosari Kabupaten Tegal untuk UMKM kerupuk mie yang menggunakan pewarna tekstil Auramine dan mengganti dengan pewarna aman untuk pangan.

2) Fasilitasi izin edar UMKM Obat Tradisional (OT) dan Pangan.

Tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang memberikan fasilitasi izin edar bagi 200 UMKM pangan dan OT di Jawa Tengah dengan fasilitas uji laboratorium bebas bea untuk 90 sampel.

Pelaksanaan kegiatan untuk UMKM OT pada bulan Juli dan September meliputi bimbingan teknis dan pendampingan registrasi elektronik. Dalam fasilitasi ini pelaku usaha secara mandiri dapat mendaftarkan 185 produk OT dan 92 produk berhasil mendapatkan izin edar POM TR.

Prioritas pembinaan untuk produk garam sebagai pangan unggulan pesisir pantai utara Jawa Tengah dan produk UMKM beresiko tinggi (nuget, bakso dan pangan mengandung BTP). Fasilitasi dilaksanakan pada bulan Februari dan Oktober 2017 dengan output sebanyak 155 produk berhasil mendapat izin edar BPOM MD dan 46 diantaranya produk garam konsumsi.

Penyelenggaraan pelayanan publik adalah salah satu pilar utama penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*. Balai Besar POM Semarang sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap mutu dan keamanan obat dan makanan yang beredar di Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk selalu mengupayakan perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat secara terus menerus dan berkelanjutan. Tahun 2017 program pelayanan publik dan peningkatan komunitas yang diberdayakan mengalami peningkatan anggaran dan peningkatan target.

Diharapkan apabila semua hal tersebut dilaksanakan secara optimal dan didukung penuh dengan perubahan pola pikir, perubahan perilaku serta aktualisasi budaya kerja sehingga Badan POM dapat menjadi pionir dan yang terbaik di bidang pelayanan publik.

2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan

Dalam periode Renstra 2015-2019 target jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Capaian tersebut diukur dari jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dalam rangka pengawasan obat dan makanan.

Tahun 2017 Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen sebanyak 35 sehingga capaiannya sudah 100% dengan kriteria memuaskan dan Tahun 2016 pada indikator kinerja ini juga mendapat kriteria memuaskan. Selanjutnya sampai

berakhirnya periode Renstra 2015-2019, diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga meningkatkan peran Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam kemandirian pengawasan obat dan makanan.

Jika diukur capaian gabungan kedua indikator kinerja seperti tercantum pada Tabel 7, diperoleh hasil 101,14% sehingga bisa dinyatakan sasaran kedua tercapai dengan memuaskan, atau Balai Besar POM di Semarang berhasil meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

A.2.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai sasaran ke-2 yaitu meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat ditetapkan dengan 2 indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah layanan publik yang diberikan dan jumlah komunitas yang bisa diberdayakan.

Pencapaian kinerja untuk kedua kegiatan di atas dapat dilihat pada lampiran 5, dan kesimpulannya pada tabel 18.

Tabel 14. Pencapaian Kinerja Kegiatan yang Mendukung Sasaran Kedua

NO	KEGIATAN	% PENCAPAIAN	KRITERIA
A	Jumlah layanan publik yang diberikan	124,85	MEMUASKAN
B	Jumlah komunitas yang diberdayakan	100,00	BAIK

Penjelasan dari pencapaian di atas adalah sebagai berikut :

A. Jumlah layanan publik yang diberikan

Hasil pengukuran kinerja kegiatan ini sebesar 124,85% dihitung dari target kegiatan 4100 layanan publik dengan realisasi pelaksanaan sebanyak 5119 layanan, capaian tersebut melebihi target karena semakin banyak permintaan layanan publik oleh pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2016 yaitu 120,71 % jumlah layanan publik yang dilaksanakan oleh BBPOM Semarang mengalami kenaikan 4,14% .

Prosentase jumlah layanan publik yang terbesar adalah Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) sebesar 79,09% (4049 dari 5119) terdiri dari Surat Keterangan Impor sebanyak 2883 surat rekomendasi dan Surat Keterangan Ekspor sebesar 1166 surat rekomendasi. Pelayanan tersebut berupa pemberian rekomendasi kepada importir dan eksportir terkait ekspor dan impor komoditi Badan POM. Layanan SKI sudah berjalan secara elektronik (online) dan terhubung dengan Bea Cukai sehingga lebih cepat, efektif dan efisien. Kenaikan jumlah SKI dipicu oleh semakin banyaknya industri di Jawa Tengah yang membutuhkan komoditi yang peruntukkannya bukan untuk obat dan makanan namun menjadi pelarangan dan pembatasan oleh Badan POM sesuai peraturan perundangan yang ditetapkan. Sedangkan untuk penerbitan SKE Tahun 2017 telah diikuti UMKM di Jawa Tengah antara lain di Purwokerto dan Semarang untuk meningkatkan ekspor komoditi pangan.

Layanan publik berikutnya yang turut meningkatkan prosentase IKM adalah layanan informasi dan pengaduan yaitu sebanyak 891 orang mengajukan pertanyaan/pengaduan naik sebesar 40,99% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 561 orang. Kenaikan ini cukup signifikan karena Tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang banyak mengikuti kegiatan Pameran dan Workshop yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, semakin banyaknya masyarakat yang peduli akan obat dan makanan yang aman sehingga perlu informasi legalitas produk ke Balai Besar POM Semarang.

Prosentase layanan publik lainnya sebesar 3,49 % (179 dari 5119) meliputi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE), Pameran dan layanan pengujian produk Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Semarang menerima layanan pengujian obat dan makanan dari Instansi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah atau pihak swasta. Tahun 2017 sebanyak 312 Sertifikat Pengujian telah diterbitkan dan mengalami kenaikan 10,24% dibanding Tahun 2016 (283 Sertifikat Pengujian).

Tahun 2017 juga menjadi tahun pencanangan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA). Dalam kegiatan ini Balai Besar POM di Semarang secara

aktif menyelenggarakan bimbingan teknis untuk penggiat pramuka kwartir Jawa Tengah untuk menjadi kader atau agen GERMAS SAPA.

Kader Pramuka ini juga dikenalkan dengan aplikasi berbasis internet yaitu PRAMUKA SAPA yang memudahkan kader untuk memperoleh informasi dari Badan POM terkait pangan aman untuk masyarakat.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan, telah dilaksanakan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Bimtek dengan target peserta antara lain : pelaku usaha, petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, petugas Dinas Pasar, tenaga pendidik (guru), masyarakat umum, dan tokoh masyarakat.

Materi KIE yang disampaikan meliputi aspek keamanan, mutu dan khasiat produk Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetika, Suplemen Kesehatan serta Keamanan Pangan.

Selain kegiatan KIE dan Bimtek, layanan publik diberikan dalam bentuk pemberian informasi dan tanggapan atas pengaduan dari masyarakat yang menyampaikan pertanyaan atau pengaduan secara langsung dengan tatap muka, lewat telepon, media elektronik, maupun surat. Tanggapan terkait pengaduan selalu berkoordinasi dengan bidang terkait, seperti hasil uji suatu produk yang dirujuk ke bidang pengujian atau pengaduan atas pelanggaran distribusi obat dan makanan serta produk ilegal yang dirujuk ke Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan.

Layanan publik lainnya adalah KIE melalui media cetak, elektronik, talkshow dan media luar ruang. Bentuk KIE tersebut adalah iklan layanan masyarakat di radio Elshinta, Delta, Idola, C-Radio, Prambors, Sonora, Ria, Sindo Tri Jaya, Suara Sakti, Radio Dangdut Indonesia, Rasika, Dian Swara, dan Radar CBS. KIE berupa Iklan Layanan Masyarakat juga dilakukan di media Televisi yaitu Ratih TV Kebumen. KIE melalui media cetak diselenggarakan melalui harian Suara Merdeka, Solo Pos, Majalah Sinergi dan Booklet UNDIP. Untuk KIE melalui media luar diselenggarakan dengan pemasangan baliho di berbagai lokasi di Kota Semarang.

Sebagai bentuk layanan publik kepada pengguna jasa yang memerlukan jasa uji produk, BPOM di Semarang menerima layanan pengujian produk Obat dan

Makanan dari Instansi di Kabupaten/Kota Jawa Tengah atau pihak swasta, dan hasil layanan berupa Laporan Hasil Uji atau Sertifikat Pengujian (329 sertifikat).

Permintaan narasumber, penyebaran informasi dan permintaan audit sarana produksi/distribusi dari berbagai instansi baik dari instansi pemerintah maupun swasta cukup banyak di Tahun 2017. Kegiatan ini merupakan kegiatan *preventif* dan *promotif* sekaligus pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Dengan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi yang diselenggarakan, maka wawasan dan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha tentang aspek keamanan, mutu dan khasiat produk obat, kosmetika, obat tradisional dan pangan dapat meningkat serta mampu mengaplikasikannya.

Dari data-data tersebut disimpulkan bahwa jenis layanan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap keseluruhan layanan publik di Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 adalah layanan informasi dan pengaduan secara langsung, email maupun telepon. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Tengah memiliki antusiasme yang tinggi dan berperan serta aktif dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Semarang melalui permohonan informasi dan pengaduan yang disampaikan.

B. Jumlah komunitas yang diberdayakan

Hasil pengukuran kinerja kegiatan komunitas yang diberdayakan tercapai 100% dari target 25 Desa dan 7 Pasar yang diintervensi program keamanan pangan. Capaian Komunitas yang diberdayakan pada Tahun 2016 sebanyak 20 Desa/Komunitas. Pelaksanaan program komunitas yang diberdayakan oleh BBPOM Semarang melalui Kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (BB). Beberapa Program/Kegiatan unggulan BBPOM Semarang tersebut juga menjadi prioritas peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu terkait program peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesehatan penduduk. Data pelaksanaan Kegiatan GKPD dan Pasar Aman dari BB adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Jumlah Komunitas yang diberdayakan

No	Komunitas yang diberdayakan	s/d Th 2016	Target Th 2017	Jml s/d Th 2017
1.	Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)	20 Desa	5 Desa	25 Desa
2.	Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	6 Pasar	2 Pasar	7 Pasar
	TOTAL	20 Desa/Pasar		32 Desa/Pasar

- Kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) di 5 Desa.
Sampai dengan Tahun 2016 kegiatan GKPD telah dilaksanakan di 20 Desa dan Tahun 2017 kegiatan tersebut diselenggarakan pada 5 Desa Kabupaten Magelang yaitu di Desa Banaran, Desa Jumoyo, Desa Seloboro, Desa Blongkeng dan di Desa Paremono.
- Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya berhasil dilaksanakan di 1 Pasar di Kabupaten Banyumas, dan 1 Pasar sebagai Pasar Wisata di Kabupaten Magelang
Sampai dengan Tahun 2016 kegiatan pasar aman dari Bahan Berbahaya telah diselenggarakan di 6 pasar di Pekalongan, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Surakarta, Magelang dan pada Tahun 2017 berhasil dilaksanakan di Pasar Manis Kabupaten Banyumas dan Pasar Borobudur sebagai pasar wisata di Kabupaten Magelang.

Dalam rangka mendorong kerjasama dan mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan di berbagai lini telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Advokasi ke Bupati/Walikota dan Pemerintah Daerah kab. Kebumen disertai dengan pembinaan kepada industri rumah tangga pangan yang memproduksi lanting untuk tidak menggunakan pewarna rhodamin b
- Pemantauan 5 di Desa Kabupaten Magelang yaitu Desa Banaran, Desa Jumoyo, Desa Seloboro, Desa Blongkeng dan di Desa Paremono.
- Penandatanganan Kesepakatan dengan Gerakan Pramuka dalam hal ini Kwartir Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman melalui Pramuka Sadar Pangan Aman (Pramuka SAPA)

- Pelaksanaan Bimtek kader keamanan pangan dan Bimtek komunitas di kab.magelang
- Kampanye dan penyuluhan pasar aman dari bahan berbahaya di Pasar Manis Kabupaten Banyumas dan di Pasar Borobudur sebagai pasar wisata
- Intensifikasi pengujian melalui laboratorium keliling dilakukan di 14 pasar di Kota Semarang dan 52 pasar di 32 kabupaten kota

Kegiatan tersebut di atas melibatkan beberapa instansi terkait antara lain : Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/kota, Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah, Badan Ketahanan Pangan, dan Bapermades serta Kwartir Daerah maupun Kwartir Cabang di Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi /lembaga di provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung program Badan POM terkait dengan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan.

A.3. SASARAN STRATEGIS KETIGA

- **MENINGKATNYA KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM**

A.3.1. INDIKATOR KINERJA SASARAN


Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari Instansi Pemerintah. Sistem menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang terpadu sebagai instrumen pertanggungjawaban kinerja dan umpan balik untuk perbaikan kinerja. Sasaran strategis ke-3 dicapai dengan 1 (satu) indikator yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang.

A. Pengukuran Kinerja Sasaran

Tabel 16. Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Semarang oleh Badan POM	80 A	71,34 BB	89,18	Cukup

Pada tahun 2017, pencapaian indikator nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang adalah cukup, dengan nilai pencapaian indikator sebesar 89,18%.



Gambar 15. Nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang

B. Analisis capaian kinerja sasaran

Realisasi nilai SAKIP dari Badan POM tahun 2017 adalah **71,34** atau **BB** yang artinya **sangat baik**. Terdapat peningkatan nilai bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 2,10 poin. Hal - hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain :

- pelaporan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dilakukan setiap bulan dan pelaporan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dilakukan setiap triwulan, input data kinerja dapat dimanfaatkan untuk monitoring pelaksanaan kegiatan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM Semarang bersama Kepala Badan POM.
- penggunaan aplikasi TEPPRA untuk meng-*input* data pengadaan barang/jasa setiap bulan, sehingga dapat melihat capaian pengadaan barang/jasa Balai Besar POM Semarang yang telah diumumkan di aplikasi SiRUP dan dilakukan evaluasi bersama setiap bulan.
- penggunaan aplikasi *e-monev* Bappenas dan *e-performance* untuk meng-*input* data kinerja triwulan, sehingga terlihat capaian setiap sasaran strategis dan output kegiatan kemudian dilakukan evaluasi oleh bersama yang dituangkan dalam evaluasi triwulanan
- penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 secara konsisten dan perbaikan secara berkelanjutan ditandai dengan keberhasilan Balai Besar POM di Semarang memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD

C. Perbandingan capaian kinerja

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 maka capaian nilai SAKIP belum mencapai 100%. Namun Balai Besar POM di Semarang optimis untuk bisa mencapai nilai A pada akhir periode Rencana Strategis tahun 2019. Beberapa hal yang akan dilakukan untuk mencapai target nilai A adalah :

- mengoptimalkan hasil monitoring dan evaluasi aplikasi monev dari Badan POM terhadap anggaran dan capaian kinerja Balai Besar POM di Semarang secara berkelanjutan dengan melakukan strategi pelaksanaan kegiatan agar dalam pelaporan tetap mencapai target yang ditetapkan.

- mereviu Renstra dengan mengkaji ulang apa saja yang menjadi kendala dalam pencapaian target Renstra dan mencari strategi pelaksanaan kegiatan agar pencapaian anggaran dan target kinerja tercapai sesuai Renstra yang ditetapkan.
- Memanfaatkan evaluasi SKP yang telah disusun secara optimal sebagai acuan dalam pencapaian target kinerja, selain itu juga akan dilakukan casecading SKP individu.

Dari pencapaian 1 indikator pada sasaran strategis ketiga, maka nilai pencapaian sarannya (NPS) sama dengan nilai pencapaian indikatornya (NPI) yaitu 89,18%

D. Pengukuran Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Tabel 17. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Ketiga

NO	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA		
		2015	2016	2017
1	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar	98,99 Cukup	103,60 Memuaskan	104,30 Memuaskan
2	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	100,00 baik	100,00 baik	100,00 baik
NILAI CAPAIAN SASARAN (NPS)		99,49 Cukup	101,80 Memuaskan	102,15 Memuaskan

Pengukuran sasaran ketiga "meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM" melalui2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator : Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Indikator Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar, standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP).Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah

Data (APD). Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja.

Persentase capaian indikator kinerja persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar tercapai dengan kriteria memuaskan dengan persentase capaian 104,30%. Dibandingkan capaian Tahun 2015 dan 2016 untuk Tahun 2017 mengalami peningkatan, hal tersebut merupakan pencapaian pada kegiatan pengadaan alat laboratorium yang diselenggarakan di Tahun 2017 melalui lelang umum.

Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat laboratorium utama sesuai Keputusan Kepala BPOM No.04.1.71.07.14.4437 Tahun 2014 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai.

Kinerja yang mendukung Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017 persentase sasaran ini ditargetkan 89% dan terpenuhi 92,83% dengan capaian kinerja memuaskan (104,30%).

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar, Balai Besar POM di Semarang melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Alat laboratorium

Pengadaan alat laboratorium Tahun 2017 sebanyak 27 unit yang diselenggarakan secara lelang umum oleh ULP BBPOM Semarang pada bulan Mei. Dengan selesainya pengadaan alat laboratorium Tahun 2017 maka meningkatkan persentase pemenuhan alat laboratorium terhadap standar alat laboratorium (total : 429) Balai Besar POM di Semarang sesuai *Good Laboratory Practice* (GLP) meningkat menjadi 395 (perolehan kumulatif s/d 2017)

2. Layanan Perkantoran

Penyelenggaraan layanan perkantoran meliputi seluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa (rehabilitasi/pemeliharaan) untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang kinerja seluruh pegawai Balai Besar POM di Semarang.

3. Layanan Internal

Layanan Internal yang diselenggarakan selama Tahun 2017 meliputi :

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dengan berkembangnya sistem manajemen perkantoran berbasis komputer sehingga menuntut ketersediaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi sebagai sarana kinerja pegawai. Tahun 2017 pengadaan dilakukan secara *e-procurement* dengan *e-catalogue* untuk pengadaan alat pengolah data dengan output 9 unit.

- Pengadaan Mobil Operasional

Untuk menunjang operasional kegiatan Kantor Tahun 2017 telah diadakan Kendaraan Operasional sebanyak 1 unit untuk menggantikan Kendaraan yang telah dilelang tahun 2015.

Selain kendaraan operasional Balai Besar POM juga mengadakan Kendaraan Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 1 Unit, sehingga total Kendaraan Laboratorium yang dimiliki Semarang ada 3 Unit, penambahan armada tersebut sangat diharapkan untuk menunjang Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, selain itu Semarang juga menerima Kendaraan Penyidikan 1 Unit dan Kendaraan Incenerator 1 Unit dari Pengadaan Pusat.

- Pengadaan Sarana Prasarana Perkantoran (Meubelair)

- Pengadaan Sarana Gedung

4. Pemeliharaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Untuk menjaga dan meningkatkan fungsi peralatan dan fasilitas perkantoran, secara berkala dilakukan pemeliharaan peralatan dan fasilitas kantor. Kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan pengadaan langsung dengan penyedia jasa.

5. Pembangunan Gedung/Bangunan

Sesuai Instruksi Presiden mengenai moratorium pembangunan gedung bangunan perkantoran, Balai Besar POM di Semarang mendapatkan izin Presiden untuk pembangunan gedung kantor Balai Besar POM di lokasi Jl. Sukun Raya, Banyumanik Semarang. Pembangunan Gedung tersebut merupakan pembangunan tahap II yang merupakan pembangunan gedung laboratorium. Pembangunan gedung telah selesai dilaksanakan pada 31 Desember 2017 dan langsung dilakukan pindahan laboratorium ke gedung baru secara paralel, dengan berakhirnya pembangunan tersebut seluruh kegiatan perkantoran berpindah alamat dari kantor lama ke kantor baru di Banyumanik.

2. Sasaran Kegiatan: Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Tahun 2017 persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan dilaporkan tepat waktu oleh Balai Besar POM di Semarang tercapai 100% (10 dokumen) meliputi : dokumen berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2017, RKAKL/DIPA Tahun 2018, Laporan Kinerja Tahun 2016, Laporan triwulanan I, Laporan triwulanan II, Laporan triwulanan III, Laptah Tahun 2016, Laporan keuangan Tahun 2016, Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2017 dan Review Renstra Tahun 2015-2019.

Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen tinggi pimpinan dan staf Balai Besar POM di Semarang
- Dalam perencanaan program dan kegiatan melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
- Evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berkala (bulanan) melibatkan seluruh bidang
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai dari tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
- Pelaporan hasil kinerja disampaikan tepat waktu ke :
 - Badan POM : *e-performance*, RHPK, RAPK, SIPT, Lapju
 - DJA : Monev DJA
 - Bappenas : e-monev Bappenas
 - LKPP : TEPPRA

Jika diukur capaian gabungan kedua indikator kinerja seperti tercantum pada Tabel 22, diperoleh hasil 102,15% sehingga bisa dinyatakan sasaran ketiga tercapai dengan memuaskan, atau Balai Besar POM di Semarang berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Semarang.

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi, Balai Besar POM di Semarang telah menerima sertifikat ISO 9001:2015 tertanggal 26 Nopember 2017 dan secara konsisten menerapkan sistem manajemen mutu yang terintegrasi dengan

ISO/IEC 17025:2005. Dengan penerapan sistem manajemen mutu yang terintegrasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi/kapasitas/teknis pengawasan Balai Besar POM di Semarang.

A.3.2. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan Balai Besar POM di Semarang Tahun 2017 telah dilaporkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Pada Tahun 2017, Balai Besar POM di Semarang memperoleh anggaran Rp. 58.864.922.000,- dengan realisasi sebesar Rp 58.001.475.427,- atau 98,53%, terhadap PAGU Anggaran APBNP dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 18. Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran Tahun 2017


No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	9.924.824.000	9.887.098.440	99,62
2.	Belanja Barang	21.146.123.000	20.384.314.784	96,39
3.	Belanja Modal	27.793.975.000	27.730.062.203	99,77
	JUMLAH	58.864.922.000	58.001.475.427	98,53

Tabel 19. Realisasi Anggaran terhadap Pagu Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	23.871.810.000	23.584.423.244	98,79
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	6.671.945.000	6.582.862.100	98,66
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	28.321.167.000	27.834.190.083	98,28
	TOTAL	58.864.922.000	58.001.475.427	98,53

Sumber : Laporan Monev DJA Tahun 2017

Pelaksanaan anggaran Tahun 2017 Balai Besar POM di Semarang secara keseluruhan sudah optimal, dilihat dari penyerapan anggaran per sasaran strategis berkisar 98,22%-98,79%.



Gambar 16. Realisasi Anggaran

Jika dibandingkan dengan anggaran Tahun 2015 dan 2016 realisasi Tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan. Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Semarang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran berdasarkan POA (*plan of action*) secara berkala (bulanan) oleh pimpinan dan melibatkan perwakilan seluruh bidang
- Pelaksanaan revisi anggaran untuk meningkatkan capaian kinerja dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Untuk mengoptimalkan realisasi anggaran tahun depan upaya tersebut akan tetap dilaksanakan dan terus dilakukan perbaikan pada rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan apabila tidak sesuai dengan POA sesuai kondisi memperbaiki maka rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan agar dilakukan sesuai *plan of action* yang dibuat pada awal tahun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Semarang.

Capaian sasaran strategis Tahun 2017 mengalami peningkatan secara keseluruhan dibandingkan capaian Tahun 2015 dan 2016.

Tabel 20. Capaian Tiga Sasaran Strategis Tahun 2015, 2016 dan 2017

Sasaran Strategis	2015	2016	2017
Sasaran Strategis Pertama "Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan"	103,11% Memuaskan	103,79% Memuaskan	107,57% Memuaskan
Sasaran Strategis Kedua "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat"	99,32% Baik	100,16% Memuaskan	101,14% Memuaskan
Sasaran Strategis Ketiga Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	73,26% Baik	86,55% Cukup	89,18% Cukup

A.3.3. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input* (dalam laporan ini, capaian *input* yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Pada Tahun 2017, dari 16 program kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Semarang semua kegiatan bersifat efisien, sehingga seluruh sasaran strategis tercapai secara efisien. Nilai TE yang diperoleh bervariasi antara 0,004 hingga 0,261. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai TE maka semakin tinggi pula efisiensinya. Program/Kegiatan yang memiliki efisiensi terbesar adalah Kegiatan Layanan Publik karena output yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian output mencapai 124,85% dengan input hanya sebesar 98,99 %. dan untuk program pengawasan dengan efisiensi terkecil yaitu Kegiatan Pengadaan Alat Laboratorium.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini, perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang membandingkan antara capaian anggaran dengan capaian kegiatan. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, misalnya memperhitungkan kapasitas SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Semarang dengan dukungan data yang lebih memadai sehingga diperoleh tingkat efisiensi yang lebih optimal. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 laporan ini.

B. EFEKTIVITAS


Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator kinerja. Suatu kegiatan dikategorikan efektif bila pencapaian *output* lebih besar sama dengan 100%.

Jika dilihat pencapaian sasaran pada tiap indikator kinerja *output* diperoleh nilai lebih dari 100 %, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 telah dilaksanakan dengan baik dan efektif sesuai sasaran kinerja Balai Besar POM di Semarang.

Sasaran Strategis		TE rata-rata	Kategori
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	0,065	Efisien
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	0,143	Efisien
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	0,019	Efisien


Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, Balai Besar POM di Semarang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Pencapaian sasaran indikator kinerja *outcome* belum dapat diukur, untuk mengukur efektivitas kinerja *outcome* adalah dengan cara mengadakan survei. Ke depan, perlu dilakukan survei untuk mengukur keberhasilan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dengan mengukur pencapaian *key performance indicators* Balai Besar POM di Semarang.



Gambar 17. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga telah dikembangkan aplikasi *monev.anggaran.kemkeu.go.id* diperoleh nilai kinerja Balai Besar POM di Semarang sebesar 85,81 atau kategori Baik. Nilai ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Kemudian dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai 85,81.



Gambar 18. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi e-performance

Aplikasi e-performance merupakan sistem pelaporan, pemantauan dan evaluasi kinerja Badan POM, Unit Eselon I dan Eselon II secara on line berbasis peta strategi *balance score card* (BSC) dengan 3 level perspektif yaitu : stakeholder, internal process dan *capacity*. Berdasarkan aplikasi tersebut mengakomodir pemantauan, pelaporan dan evaluasi kinerja sampai dengan Eselon IV dan program serta serapan anggaran. Dari capaian kinerja Tahun 2017 diketahui bahwa dua sasaran strategis pada perspektif stakeholder dan process memperoleh indeks poin 4 (baik) dan untuk perspektif capacity untuk sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas” memiliki indeks poin 3,67 (cukup).

BAB IV

PENUTUP

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari Rencana Strategis 2015 – 2019 Badan POM dan Balai Besar POM di Semarang. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dengan baik.

4.1.CAPAIAN TAHUN 2017

Capaian kinerja organisasi sesuai 3 (tiga) sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Persentase obat yang memenuhi syarat tercapai 106,96% (kriteria memuaskan);
 - b. Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat tercapai 121,13% (kriteria memuaskan);
 - c. Persentase Kosmetika yang memenuhi syarat tercapai 104,71% (kriteria memuaskan);
 - d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat tercapai 99,88% (kriteria cukup);
 - e. Persentase Makanan yang memenuhi syarat tercapai 101,14% (kriteria memuaskan);
 - f. Tingkat Kepuasan Masyarakat tercapai 102,28% (kriteria memuaskan).

Berdasarkan capaian pada indikator kinerja utama diatas menunjukkan bahwa persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dengan kriteria cukup, hal ini disebabkan karena penerapan strategi sampling yang berbasis risiko antara lain dengan mengintegrasikan hasil pengawasan mulai dari temuan inspeksi sarana produksi, sarana distribusi serta analisis tren hasil sampling dan pengujian maka berpengaruh juga pada persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat.

Hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran strategi pertama meliputi :

- a. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis tercapai 100,63% (kriteria memuaskan);
- b. Pemenuhan target sampling produkobat di sektor publik (IFK) tercapai 101,76% (kriteria memuaskan);
- c. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan tercapai 107,67% (kriteria memuaskan);
- d. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa tercapai 103,52% (kriteria memuaskan);
- e. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan tercapai 100,00% (kriteria baik).

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran strategi pertama seluruhnya tercapai dengan kriteria memuaskan kecuali untuk Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan kriteria baik.

2. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat.

Pencapaian sasaran strategi ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu :

- a. Tingkat kepuasan masyarakat tercapai 102,28% (kriteria memuaskan);
- b. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan tercapai 100,00% (kriteria baik).

Hasil evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja kegiatan pada sasaran strategis kedua meliputi :

- a. Jumlah layanan publik yang diberikan oleh Balai Besar POM di Semarang tercapai 124,85% (kriteria memuaskan);
- b. Jumlah komunitas yang diberdayakan tercapai 100,00% (kriteria baik).

3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Semarang

Sasaran strategis ke 3 ini memiliki 1 indikator kinerja sasaran yaitu nilai SAKIP Balai Besar POM di Semarang oleh Badan POM tercapai 89,18 % dengan kriteria CUKUP

Pencapaian sasaran strategi ini didukung dengan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yang meliputi:

- a. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar Tahun 2016 tercapai 104,30% (kriteria memuaskan);

- b. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu di Tahun 2017 tercapai 100,00% (kriteria baik).

4.2. PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2015 DAN 2016

1. Pencapaian sasaran kinerja Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,97% dibandingkan dengan capaian sasaran kinerja Tahun 2016.
2. Capaian Kinerja kedua yaitu Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat pada Tahun 2016 sebesar 101,14 % (kriteria memuaskan), dibanding Tahun 2016 juga mendapat kriteria memuaskan
3. Sasaran kinerja ketiga Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM di Semarang pada Tahun 2016 tercapai dengan kriteria BAIK dengan persentase capaian 89,18%, meningkat dari Tahun 2015 yang memperoleh nilai CC (Cukup Baik) dengan Capaian 73,26%

4.3. KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan ketiga sasaran **tercapai** dengan 2 (dua) kriteria **memuaskan** dan 1 (satu) kriteria **cukup**.
2. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Semarang sebesar Rp 58.001.475.427,- atau 98,53%, terhadap PAGU Anggaran APBNP

4.4. SARAN

1. Balai Besar POM di Semarang harus meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan terutama pengawasan pada produk obat tradisional, karena realisasi produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Tahun 2017 paling rendah diantara komoditi lainnya (obat, kosmetik, obat tradisional dan makanan) yang diawasi Balai Besar POM di Semarang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- a. mengoptimalkan intervensi pada sarana produksi suplemen kesehatan agar menerapkan Higiene & sanitasi dalam produksinya.
 - b. mengoptimalkan pembinaan pada sarana distribusi suplemen kesehatan supaya hanya mau menjual produk yang aman.
 - c. penerapan sanksi projustisia maupun administrative terhadap sarana produksi dan distribusi suplemen kesehatan yang melanggar ketentuan sehingga memberikan efek jera dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
2. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar mampu melindungi diri dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan dengan meningkatkan sosialisasi tentang Obat dan Makanan yang aman melalui media cetak, televisi, radio, maupun penyuluhan langsung.
 3. Dukungan data dan informasi yang akurat dalam proses perencanaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan-tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan sehingga tersusun perencanaan yang lebih rasional. (saran peningkatan SAKIP BBPOM di Semarang).
 4. Meningkatkan kinerja personel secara profesional dengan kompetensi yang tinggi pada masa mendatang.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. Endang Pudjiwati, Apt, MM

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 Januari 2017

Kepala Badan POM
Semarang,

Kepala Balai Besar POM di



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P



Dra. Endang Pudjiwati, Apt, MM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BALAI BESAR POM DI SEMARANG**

No.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.00%
		2	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	70.00%
		3	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94.50%
		4	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97.00%
		5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	81.00%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat	84.50%
		2	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	35
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	1	Nilai SAKIP dari Badan POM	A
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800
		2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100.0%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		37.61%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		23.97%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di bidang Obat dan Makanan		18
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BBPOM	4100
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	31
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan Balai Besar POM				
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		89.00%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		10

Program/Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang

Anggaran
Rp 58,089,871,000.00



LAMPIRAN 1
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
TAHUN 2015 - 2019

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	TARGET KINERJA					KETERANGAN
				2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengawasan Obat dan Makanan									
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	92,00%	92,00%	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	60,00%	62,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	95,00%	96,00%	96,50%	97,00%	97,50%	98,00%	
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	75,00%	77,00%	79,00%	81,00%	83,00%	85,00%	
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	83,00%	83,50%	84,00%	84,50%	85,00%	85,50%	
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	35	35	35	35	35	35	
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A	A	A	A	A	A	
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan									
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	3800	3800	3800	3800	3800	3800	
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	35,26%	36,05%	36,83%	37,61%	38,40%	39,18%	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	22,54%	23,02%	23,49%	23,97%	24,44%	24,92%	

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Baseline	TARGET KINERJA					KETERANGAN
				2015	2016	2017	2018	2019	
Program Pengawasan Obat dan Makanan									
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	16	16	17	18	19	20	
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi									
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM	4025	4050	4075	4100	4125	4150	
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	15	21	26	31	36	41	
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM									
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Presentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	86,27%	87,00%	88,00%	89,00%	90,00%	91,00%	
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	9	10	9	10	

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Semarang 2015	Rp 41.506.016.000
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Semarang 2016	Rp 67.226.108.000

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1		1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00%
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,00%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94,50%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97,00%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,50%
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat	35
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari Badan POM	A
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3800
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	37,61%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23,97%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	18
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM	4100
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	31
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM			
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	89%
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10

Kegiatan**Anggaran**

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM Di Semarang

Rp

67.226.108.000

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA SASARAN

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang
 Tahun Anggaran : 2017

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Target	% Realisasi	% Capaian
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	1 Persentase obat yang memenuhi syarat	93,00%	99,47%	106,96%
		2 Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	70,00%	84,79%	121,13%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	94,50%	98,95%	104,71%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	97,00%	96,35%	99,33%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81,00%	85,64%	105,73%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	84,50	86,43	102,28
		2 Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	35	35	100,00
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari Badan POM	A 80	BB 71.34	89,18
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1 Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	3800	3.824	100,63
		2 Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	100%	101,76%	101,76
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	37,61%	40,50%	107,67

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Target	% Realisasi	% Capaian
Program Pengawasan Obat dan Makanan					
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	23,97%	24,81%	103,52
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	18	18	100,00
124,85					
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BBPOM	4100	5119	124,85
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	31	31	100,00
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM					
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	89,00%	#REF!	#REF!
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	10	10	100,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Rp

58.864.922.000

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Rp

58.001.475.427

Persentase Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016 (terhadap anggaran tanpa self blocking)

98,53%

LAMPIRAN 4

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN

Unit Organisasi Eselon II
Tahun Anggaran

: Balai Besar POM di Semarang
: 2017

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN			RATA RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			ANGGARAN	REALISASI	INPUT	OUTPUT				
1	2	3			4	5	6	7	8	9
1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Semarang	1 Sampel Obat KB yang Diuji Dengan Parameter Kritis	Rp 20.954.000	Rp 18.826.500	89,85%	102,17%	1,14	1	efisien	0,137
		2 Investigasi Awal dan Penyidikan Tindak Pidana Obat Dan Makanan Semarang	Rp 1.221.211.000	Rp 1.202.016.350	98,43%	100,00%	1,02	1	efisien	0,016
		3 Sampel Makanan yang diuji dengan Parameter Kritis	Rp 492.968.000	Rp 481.786.150	97,73%	100,04%	1,02	1	efisien	0,024
		4 Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Rp 283.249.000	Rp 257.192.950	90,80%	102,08%	1,12	1	efisien	0,124
		5 Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	Rp 1.773.884.000	Rp 1.694.178.639	95,51%	103,51%	1,08	1	efisien	0,084
		6 Laporan Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan yang	Rp 759.919.000	Rp 714.283.925	93,99%	100,00%	1,06	1	efisien	0,064
		7 Dokumen Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium yang Dilaksanakan	Rp 3.210.587.000	Rp 3.026.847.380	94,28%	100,00%	1,06	1	efisien	0,061

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN			RATA RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			ANGGARAN	REALISASI	INPUT	OUTPUT				
		8 Sampel Obat yang diuji dengan Parameter Kritis	Rp 1.434.946.000	Rp 1.420.412.650	98,99%	100,00%	1,01	1	efisien	0,010
2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat		1 Layanan publik BBPOM di Semarang	Rp 5.157.265.000	Rp 5.105.145.100	98,99%	124,85%	1,26	1	efisien	0,261
		2 Komunitas yang diberdayakan	Rp 1.514.680.000	Rp 1.477.717.000	97,56%	100,00%	1,03	1	efisien	0,025
3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM		1 Pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Rp 2.043.293.000	Rp 1.969.872.450	96,41%	100,00%	1,04	1	efisien	0,037
		2 Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang	Rp 1.847.753.000	Rp 1.746.191.897	94,50%	100,00%	1,06	1	efisien	0,058
		3 Bangunan/Gedung	Rp 11.234.400.000	Rp 11.180.296.500	99,52%	100,00%	1,00	1	efisien	0,005
		4 Alat Laboratorium	Rp 14.775.360.000	Rp 14.768.878.700	99,96%	100,00%	1,00	1	efisien	0,000
		5 Layanan Internal	Rp 658.732.000	Rp 656.220.703	99,62%	100,00%	1,00	1	efisien	0,004
		6 Layanan Perkantoran	Rp 12.435.721.000	Rp 12.281.608.533	98,76%	100,00%	1,01	1	efisien	0,013
			Rp 58.864.922.000	Rp 58.001.475.427						

**BALAI BESAR POM DI SEMARANG
JL. SUKUN RAYA NO. 41 A BANYUMANIK
SEMARANG**